

**AKIBAT HUKUM ATAS PEMBATALAN AKTA HIBAH
DALAM PENYELESIAN SENGKETA WARIS
(Studi Putusan No. 106/Pdt.G/2018/PN.Lbp)**

SKRIPSI

**OLEH:
INDAH RATNA SARI
NPM : 178400248**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area


Access From (repository.uma.ac.id)16/12/21

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : AKIBAT HUKUM ATAS PEMBATALAN AKTA HIBAH
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS (Studi
Putusan No. 106/Pdt.G/2018/PN.Lbp)
Nama : INDAH RATNA SARI
NPM : 178400248
Bidang : Keperdataan

Disetujui Oleh :

Pembimbing I



Dr. H. Maswandi, SH., M.Hum

Pembimbing II



Beby Suryani Fitri, SH., MH

DIKETAHUI :

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Rizkan Zulyadi, SH., MH

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2021

Tanggal Lulus : 02 Agustus 2021

LEMBAR PERNYATAAN

Nama : INDAH RATNA SARI
NPM : 178400248
Bidang : Hukum Keperdataan
Judul Skripsi : **AKIBAT HUKUM ATAS PEMBATALAN AKTA HIBAH
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS (Studi
Putusan No. 106/Pdt.G/2018/PN.Lbp)**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Akibat Hukum Atas Pembatalan Akta Hibah Dalam Penyelesaian Sengketa Waris (Studi Putusan No. 106/Pdt.G/2018/PN.Lbp)**” adalah benar karya sendiri dan tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan di dalam daftar pustaka.

Saya menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya peroleh dan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan kesalahan yang berakibat skripsi ini tidak dianggap sah dan menyalahi sistematika penulisan.

Medan, 02 Agustus 2021



UNIVERSITAS MEDAN AREA
METERAI
SIMPAN
@C3DAJX214150688

INDAH RATNA SARI
NPM : 178400248

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik di Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : INDAH RATNA SARI

NPM : 178400248

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Bidang : Hukum Keperdataan

Jenis Karya : Skripsi


Demi pengembangan ilmu pengetahuan untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non- eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul:

“AKIBAT HUKUM ATAS PEMBATALAN AKTA HIBAH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS (Studi Putusan No.106/Pdt.G/2018/PN.Lbp)”.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media /format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Di buat di Medan,
Pada tanggal 02 Agustus 2021
Yang membuat Pernyataan



INDAH RATNA SARI
NPM : 178400248

ABSTRAK

AKIBAT HUKUM ATAS PEMBATALAN AKTA HIBAH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS (Studi Putusan No. 106/Pdt.G/2018/PN.Lbp)

Oleh:

INDAH RATNA SARI

NPM : 178400248

Hibah merupakan suatu persetujuan dimana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa ia bisa menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang nantinya menerima penyerahan barang itu. Akan tetapi dalam Pasal 1688 KUHPerdara hibah dapat di mungkinkan untuk ditarik kembali dan dihapuskan oleh penghibah. Oleh sebab itu pembahasan persoalan hibah semakin menarik tatkala hibah yang telah diberikan tersebut akhirnya harus ditarik kembali atau dibatalkan karena suatu sebab tertentu, seperti misalnya pelaksanaan pemberian hibah tersebut tidak sesuai dengan syarat-syarat atau tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana seharusnya pemberian hibah dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Permasalahan yang nantinya akan dibahas dalam penelitian ini adalah 1) bagaimana pengaturan hukum mengenai hibah di Indonesia, 2) bagaimana akibat hukum pemberian hibah atas harta tidak bergerak, dan yang terakhir 3) bagaimana akibat hukum apabila terjadi pembatalan akta hibah berdasarkan putusan pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 106/Pdt.G/2018/PN.Lbp.

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu metode penelitian hukum yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, buku-buku, hasil-hasil penelitian berupa laporan, serta pendapat para sarjana dan dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Jenis sumber data yang digunakan adalah data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*) dengan analisa data secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengaturan tentang hibah di Indonesia diatur dalam Pasal 210 sampai dengan Pasal 214 Kompilasi Hukum Islam yang diperuntukkan bagi masyarakat muslim dan dalam Pasal 1666 sampai dengan Pasal 1693 KUHPerdara yang diperuntukkan bagi masyarakat non muslim. Kemudian mengenai akibat hukum dari pemberian hibah atas harta tidak bergerak ialah dengan beralihnya kepemilikan atau penguasaan atas harta tidak bergerak tersebut sebagaimana peralihan hak atas tanah lainnya dari si pemberi hibah kepada si penerima hibah. Terakhir mengenai akibat hukum yang timbul apabila terjadi pembatalan akta hibah seperti halnya dalam Putusan Nomor 106/Pdt.G/2018/PN.Lbp ialah dengan kembalinya harta yang telah dihibahkan tersebut kepada si pemberi hibahnya.

Berdasarkan penelitian ini disarankan untuk para pihak yang nantinya akan melakukan suatu penghibahan harta agar mengetahui terlebih dahulu bagaimana ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai hibah di Indonesia agar nantinya hibah yang dilakukan dapat dinyatakan sah karena telah mengikuti ketentuan yang ada dan mengetahui apa akibat hukum yang terjadi atas penghibahan harta tersebut. Sehingga kedepannya para pihak yang akan melakukan penghibahan dapat menghindari terjadinya hal seperti yang dibahas dalam penelitian ini yaitu pembatalan hibah.

Kata Kunci : Akibat Hukum, Akta Hibah, Sengketa Waris



ABSTRACT

**LEGAL CONSEQUENCES OF CANCELLATION OF THE GRANT DEED
IN THE SETTLEMENT OF INHERITANCE DISPUTES
(Study of Decision Number 106/Pdt.G/2018/PN.Lbp)**

By :

**INDAH RATNA SARI
NPM : 178400248**

A grant is an agreement whereby a grantor gives up an item for free, without being able to withdraw it, for the benefit of someone who will later receive the delivery of the item. However, in Article 1688 of the Civil Code, the grant can be withdrawn and eliminated by the grantor. Therefore, the discussion of the grant issue is more interesting when the grant that has been given must eventually be withdrawn or canceled for some reason, such as the implementation of the grant is not in accordance with the requirements or does not meet the elements as the grant should be done according to regulations. applicable legislation. The issues that will be discussed in this study are 1) how the legal regulation of grants in Indonesia, 2) how the legal consequences of granting grants for immovable property, and the last 3) how the legal consequences if there is a cancellation of grant deeds based on the decision of the Lubuk Pakam District Court No. 106/Pdt.G/2018/PN.Lbp.

The methodology used in this research is by using a normative juridical research method, namely a legal research method that examines document studies, which uses the various secondary data such as legislation, court decisions, books, research result in the form of reports, as well as the opinions of experts. and with descriptive analytical research nature. The types of data sources used are secondary data including primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. And the data collection technique used in this research is library research and field research with qualitative data analysis.

Based on the results of the study, it is known that the arrangement of grants in Indonesia is regulated in Article 210 to Article 214 of the Compilation of Islamic Law which is intended for Muslim communities and in Article 1666 to Article 1693 of the Civil Code which is intended for non-Muslim communities. Then regarding the legal consequences of granting immovable property, namely the transfer of ownership or control of the immovable property as well as the transfer of other land rights from the grantor to the grantee. Finally, regarding the legal consequences that arise in the event of cancellation of the grant deed as is the case in Decision Number 106/Pdt.G/2018/PN.Lbp is the return of the property that has been granted to the grantor.

Based on this research, it is recommended for parties who will later make a grant of property to know in advance how the provisions governing grants in

Indonesia will later be declared valid because they have followed the existing provisions and know what the legal consequences are for this. transfer of the property. So that in the future the parties who will make the grant can avoid the occurrence of things as discussed in this study, namely the cancellation of the grant.

Keywords : Legal Consequences, Grant Deed, Inheritance Dispute



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. karena atas berkat dan rahmat-Nya yang berupa kesehatan dan kelapangan beripikir kepada penulis, sehingga karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga penulis selesaikan. Skripsi ini mengangkat judul **“AKIBAT HUKUM ATAS PEMBATALAN AKTA HIBAH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS (Studi Putusan No. 106/Pdt.G/2018/PN.Lbp)”**.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi yang penulis buat merupakan gambaran tentang akibat hukum apabila suatu hibah dibatalkan dalam penyelesaian sengketa waris. Penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka penulis memohon maaf apabila ada beberapa kesalahan dalam penulisan.

Secara khusus, penulis sampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis yakni, Ibunda Riska Sari Wahyuni dan Ayahanda Sofiandi yang telah membesarkan dan mendidik penulis sejak kecil hingga sekarang dan atas semua doa dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis sampai pada titik ini. Semoga pencapaian yang telah penulis peroleh saat ini dapat memberikan kebahagiaan di hati kedua orang tua penulis sebagai ungkapan rasa terima kasih yang tak terhingga dari penulis.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, petunjuk, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada

kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan., M.Eng., M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi., SH., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Zaini Munawir., SH., M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Ridho Mubarak., SH., MH, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar., SH., MH, selaku Ketua Jurusan Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Bapak Dr. H. Maswandi., SH., M.Hum, selaku dosen Pembimbing I Penulis.
7. Ibu Beby Suryani Fitri., SH., MH, selaku dosen Pembimbing II Penulis.
8. Bapak Aldi Subhan Lubis., SH., M.Kn, selaku Sekretaris dalam seminar Penulis, sekaligus Dosen Penasehat Akademik Penulis.
9. Seluruh Staf dan Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
10. Ibu Dosen Sri Hidayani, SH., M. Hum, selaku dosen pertama yang penulis temui untuk berdiskusi mengenai tahapan awal dalam penyusunan skripsi.
11. Bapak Asraruddin Anwar., SH., MH, salah satu Hakim di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang berkenan untuk penulis wawancara, sekaligus

staf beserta jajaran di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang telah memberikan tempat bagi penulis untuk memperoleh dan menggali data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

12. Seluruh rekan-rekan mahasiswa angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
13. Kedua adik penulis Bagus Fazri Ilham dan Anisa Syahfitri yang selalu memberikan semangat dan dukungan moril agar dapat segera menyelesaikan skripsi ini.
14. Rekan-rekan sejawat Agus, Abdul, Novita, yang memberikan motivasi, semangat serta hiburan saat penulis merasa penat dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Seluruh guru-guru penulis saat mengenyam pendidikan di SDN 106143 Sukamaju, SMP Namira, dan SMA Darussalam karena apa yang bisa penulis capai saat ini tak lepas dari peran serta guru-guru semasa penulis sekolah.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak yang kiranya mendapat lindungan Allah SWT dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan bangsa dan negara.

Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 02 Agustus 2021
Penulis

INDAH RATNA SARI

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Hipotesis	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Uraian Tentang Akta	17
B. Uraian Tentang Hibah.....	25
C. Uraian Tentang Hukum Waris	29
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Waktu Dan Tempat Penelitian	34
1. Waktu Penelitian	34
2. Tempat Penelitian	34
B. Metodologi Penelitian.....	35
1. Jenis dan Sifat Penelitian	35
2. Sumber Data	36
3. Teknik Pengumpulan Data	37
4. Analisis Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN	39

A. Hasil Penelitian	39
1. Prosedur Pembuatan Akta Hibah di Notaris (PPAT)	39
2. Syarat-Syarat Pemberian Hibah	41
3. Faktor-Faktor Penyebab Pembatalan Hibah	44
B. Pembahasan.....	45
1. Pengaturan Hukum dan Ketentuan Pemberian Hibah di Indonesia	45
2. Akibat Hukum Pemberian Hibah Atas Harta Tidak Bergerak.....	52
3. Akibat Hukum Apabila Terjadi Pembatalan Akta Hibah Berdasarkan Putusan No. 106/Pdt.G/2018/PN.Lbp.....	56
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hibah atau juga disebut penghibahan adalah salah satu cara untuk memperoleh hak dan peralihan hak atas pertanahan. Penghibahan sendiri merupakan suatu persetujuan dimana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa ia bisa menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang nantinya menerima penyerahan barang itu.¹

Hibah merupakan salah satu bentuk perjanjian atau akad yang sering dilakukan di Indonesia, akan tetapi sebagian masyarakat hanya memahami hibah sebagai pemberian saja, mereka tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan hibah itu sendiri.²

Mengenai hibah di Indonesia di atur dalam beberapa ketentuan, yaitu di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dari ketentuan-ketentuan tersebut hibah merupakan suatu solusi dalam pembagian harta warisan kepada keluarganya.³

Mengenai hibah dalam hukum Islam, banyak definisi tentang hibah yang dikemukakan oleh para ahli, salah satunya dikemukakan oleh Sayyid Sabiq dalam bukunya Fikih Sunnah, yaitu : Hibah adalah “pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu dia hidup tanpa imbalan.” Di dalam kamus Bahasa

¹Lihat Pasal 1666 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

²Wahyu Azikin., ”Hibah dan Wasiat Dalam Perspektif Hukum Perdata (BW) Dan Kompilasi Hukum Islam”. Jurnal Vol. 1, No. 3, November, 2018., hal. 2.

³Faizah Bafadhal., ”Analisis Tentang Hibah dan Korelasinya Dengan Kewarisan dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”. Jurnal Ilmu Hukum, 2013., hal. 18.

Indonesia “Hibah” berarti “pemberian”. Ia berasal dari bahasa Arab “Hib” yang berarti “cinta kasih; kasih sayang”. Pengertian ini sesuai dengan makna dan maksud hibah di dalam hukum Islam (Fiqh).⁴ Kemudian lebih lanjut pengertian hibah menurut para ahli hukum Islam antara lain oleh :⁵

1. Hibah adalah “ pemberian suatu benda secara sukarela tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki”.
2. Hibah, yaitu “pengeluaran harta semasa hidup atas dasar kasih sayang untuk kepentingan seseorang atau untuk kepentingan suatu badan sosial keagamaan, juga kepada seseorang yang berhak menjadi ahli waris”.

Adapun pengertian hibah menurut Pasal 171 Huruf g Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah “pemberian dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup secara sukarela dan tanpa imbalan untuk dimiliki”. Berdasarkan Pasal 171 Huruf g tersebut diatas, hibah merupakan pemberian dan bukan merupakan pinjaman seperti orang yang mengizinkan untuk mempergunakan atau memanfaatkan suatu benda tertentu. Hibah juga mendatangkan kesenangan bagi orang yang menerimanya.⁶

Hibah dalam hukum Islam mendapatkan perhatian khusus dan mempunyai persyaratan tertentu yang bertujuan untuk supaya hibah tetap dalam fungsinya. Hibah akan membawa akibat hukum harta atau barang yang dihibahkan yang tidak lagi menjadi milik pemberi hibah.⁷ Hibah dalam hukum Islam dapat

⁴Idia Isti Murni., “*Hibah Dalam Hukum Positif di Indonesia dan Kaitannya Dengan Pembuktian di Persidangan*”. Jurnal., 2017., hal 3.

⁵Asriadi Zainuddin., “*Perbandingan Hibah Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam*”. Jurnal Al-Himayah. Vol. 1. No. 1., 2017., hal. 95-96.

⁶Naviri Masma Rahmita dan Rachmad Budiono, “*Analisis Kompilasi Hukum Islam Tentang Tolak Ukur Hibah Yang Diperhitungkan Sebagai Warisan*”, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 8, No. 1., Juni 2017., hal 76.

⁷Madjidah Dunisak., “*Pembatalan Hibah Oleh Ahli Waris ditinjau Dari Hukum Islam*”, Jurnal., 2018., hal. 3.

dilakukan baik secara tertulis maupun secara lisan, bahkan telah ditetapkan dengan tegas bahwa dalam Hukum Islam, pemberian berupa harta tidak bergerak dapat dilakukan dengan lisan tanpa mempergunakan suatu dokumen tertulis.⁸

Adapun menurut Pasal 210 KHI pada ayat (1) menyatakan bahwa orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki. Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah. Dengan demikian apabila seseorang yang menghibahkan harta yang bukan merupakan haknya, maka hibahnya menjadi batal. Adapun berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dikatakan bahwa setiap orang boleh memberi atau menerima hibah, kecuali orang-orang yang dinyatakan tidak cakap untuk itu. Selain itu, unsur kerelaan dalam melakukan perbuatan hukum tanpa adanya paksaan dari pihak lain merupakan unsur yang harus ada dalam pelaksanaan hibah.⁹

Dalam KUH Perdata, hibah disebut *Schenking* yang artinya suatu persetujuan dengan si pemberi hibah atau bisa disebut si penghibah di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah untuk digunakan sebagai layaknya milik pribadi. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁸P.N.H. Simanjuntak., *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2018), hal. 255.

⁹Ibnu Rusydi., “*Hibah dan Hubungannya Dengan Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata*”. Jurnal. Vol. 4. No. 2. 2016., hal. 156.

(KUHPerduta), sama sekali tidak mengakui hibah lainnya selain hibah yang terjadi di antara orang-orang yang masih hidup.¹⁰

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) Pasal 1666 menyatakan bahwa, hibah adalah suatu persetujuan dengan mana si penghibah di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Penghibahan termasuk perjanjian sepihak, dimana hanya satu pihak saja yang mempunyai kewajiban atas perjanjian ini, yaitu si penghibah, sedangkan pihak yang menerima hibah sama sekali tidak mempunyai kewajiban.¹¹

Hibah memiliki fungsi sosial dalam masyarakat yang dapat diberikan kepada siapa saja tanpa memandang ras, suku, agama, dan golongan sehingga hibah dianggap sebagai solusi dalam pembagian warisan kepada keluarganya. Tetapi kenyataannya hibah bukan solusi yang tepat dalam hal pewarisan tanah, karena bisa jadi menimbulkan masalah baru misalnya penarikan kembali hibah atau pembatalan hibah.¹²

Hibah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) digolongkan sebagai perjanjian dengan cuma-cuma yang ditujukan hanya adanya prestasi dari satu pihak saja, sedangkan pihak lainnya tidak memberikan kontra prestasi. Hibah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) ini merupakan bagian dari hukum perjanjian dan digolongkan perjanjian untuk

¹⁰Abdul Manan., *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*,(Jakarta : Kencana, 2006), hal. 131.

¹¹Ibnu Rusydi., *Op. cit.*, hal. 155.

¹²Meylita Stansya Rosalina Oping., “Pembatalan Hibah Menurut Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”. *Jurnal Lex Privatum* Vol. V. No.7.2017., hal. 30.

memberikan dan menyerahkan sesuatu.¹³ Yang menjadi objek perjanjian hibah adalah segala macam harta milik penghibah, baik berada berwujud maupun tidak berwujud, benda tetap maupun benda bergerak, termasuk juga segala macam piutang penghibah. Hibah tidak dapat ditarik kembali.¹⁴

Walaupun hibah ini merupakan perjanjian sepihak seperti yang dirumuskan dalam Pasal 1666 KUHPerdara yang menyatakan tidak dapat ditarik kembali, melainkan atas persetujuan dari penerima hibah. Akan tetapi dalam Pasal 1688 KUHPerdara hibah dapat di mungkinkan untuk ditarik kembali dan dihapuskan oleh penghibah.¹⁵ Adapun bunyi dari Pasal 1688 sendiri ialah “Suatu hibah tidak boleh ditarik kembali maupun dihapuskan karenanya, melainkan dalam hal-hal sebagai berikut:¹⁶

1. Karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan. Misalnya tidak diberikan berdasarkan akta otentik, pemberian hibah dalam keadaan sakit ingatan atau usia belum dewasa.
2. Jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah.
3. Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, pada saat pemberi hibah jatuh dalam kemiskinan.

Pembahasan persoalan hibah semakin menarik tatkala hibah yang telah diberikan tersebut akhirnya harus ditarik kembali atau dibatalkan karena suatu

¹³Apri Rotin Djusfi dan Jumadi Winata., “*Penyelesaian Sengketa Hibah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*”. Jurnal Ius Civile Vol. 2, No. 2, 2018., hal. 110.

¹⁴Wahyu Azikin., *Op. cit*, hal. 83.

¹⁵*Ibid.*

¹⁶Musyarofah Irmawati Shofia., Skripsi : *Tinjauan Hukum Penyelesaian Perkara Pembatalan Akta Hibah*, (Surakarta : UMS, 2010), hlm. 4.

sebab tertentu, seperti misalnya dalam pelaksanaan pemberian hibah tersebut tidak sesuai dengan syarat-syarat atau tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana seharusnya pemberian hibah dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan terjadinya penarikan hibah maka segala barang yang telah dihibahkan harus segera dikembalikan kepada penghibah dalam keadaan bersih dari beban-beban yang melekat diatas barang tersebut.¹⁷ Adapun kasus pembatalan hibah merupakan kasus yang sering terjadi dikarenakan pihak penerima hibah tidak memenuhi persyaratan dalam menjalankan hibah yang telah diberikan. Menurut hukum, hibah yang sudah diberikan tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan, akan tetapi terdapat beberapa pengecualian seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 1688 KUHPerdara sehingga hibah dapat dibatalkan.¹⁸

Selain ketentuan atau pengecualian yang telah disebutkan di atas, untuk pembatalan hibah dapat juga dilakukan melihat dari syarat-syarat terpenuhinya hibah tersebut, apakah penghibahan tersebut telah dituangkan dalam suatu akta hibah, jika penghibahan tersebut tidak dilakukan atau dituangkan dalam suatu akta, maka sebagai ahli waris dapat mengajukan keberatan dan meminta Pengadilan untuk membatalkan hibah tersebut.¹⁹ Begitu juga halnya jika pembuatan akta tersebut dilakukan dengan tidak dipenuhinya syarat-syarat dengan mana penghibahan dilakukan.

Pembuatan akta hibah sendiri harus dilakukan pejabat yang berwenang terhadap pembuatan akta tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat

¹⁷Wahyu Azikin., *Op. cit*, hal. 83.

¹⁸Meylita Stansya Rosalina Oping., *Op. cit*.

¹⁹Apri Rotin Djusfi dan Jumadi Winata., *Op. cit*.

di dalam Pasal 1682 KUHPerduta. Dalam hal penghibahan tanah, maka akta hibah harus dibuat dihadapan atau oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).²⁰ Apabila tidak dibuat dengan Akta Notaris, maka hibah tersebut dinyatakan batal.

Khusus untuk pemberian hibah yang objeknya tanah berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah, diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.²¹

Suatu hibah harus dibuat dengan akta notaris karena Notaris dalam Pasal 1 huruf 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 02 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah jabatan umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang. Setiap hibah yang dibuat dihadapan Notaris berbentuk Akta. Yang disebut dengan Akta Notaris dalam Pasal 1 huruf 7 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 02 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pengertian tentang Akta Notaris ialah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Pertimbangan tersebut sangat penting karena menyangkut harta

²⁰Habib Adjie., *Hukum Notaris Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama, 2009), hlm. 73.

²¹Dewi Sartika Utami., "Akibat Hukum Pemberian Hibah Yang Melebihi Batas Legitieme Portie (Analisis Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 109/Pdt.G/2009/PN.MTR. Mengenai Hibah)". *Jurnal IUS*. Vol. IV. No. 2., 2016. hal. 97.

kekayaan seseorang. Dan dengan kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh Notaris, maka akta hibah tersebut mempunyai kekuatan hukum yang pasti.²²

Berkaitan dengan akibat hukum yang lahir dari hibah yang akan diberikan pada salah seorang ahli waris tanpa persetujuan ahli waris lainnya dan tidak dibuat secara otentik adalah dapat dibatalkan karena tidak ada persetujuan ahli waris lain dan menurut KHI Pasal 210 ayat (2) barang siapa merasa haknya terlanggar maka dapat mengajukan gugatan pembatalan hibah.²³

Terkait dengan proses penyelesaian pembatalan akta hibah yang dilakukan melalui pengadilan ini tidaklah mudah dilakukan, dikarenakan dalam proses persidangan itu sendiri memerlukan adanya suatu pembuktian. Penentuan beban pembuktian merupakan masalah yang tidak mudah karena tidak ada satu pasalpun yang mengatur secara tegas tentang pembagian beban pembuktian. Dalam praktek, majelis hakim memerlukan ketelitian dan kebijaksanaan untuk menentukan pihak mana yang perlu diberi beban pembuktian lebih dahulu dan selanjutnya. Pasal 163 HIR, 283 Rbg mengatur beban pembuktian, akan tetapi tak begitu jelas sehingga sulit untuk diterapkan secara tegas apakah beban pembuktian ada pada Penggugat atau Tergugat.²⁴

Berdasarkan kenyataan yang ada di dalam masyarakat dan pada kehidupan sehari-hari, sering terjadi sengketa dan masalah-masalah yang timbul ketika pembagian harta warisan dilaksanakan. Adapun menurut Kamus Hukum Indonesia yang disusun oleh B.N. Marbun mendefinisikan pengertian sengketa

²²Tiromsi Sitanggang., "Keabsahan Akta Hibah Yang Ditandatangani Dalam Keadaan Sakit Fisik". Jurnal : *Premise Law Journal*., 2015. hal. 2-3.

²³Suisno., "Tinjauan Yuridis Normatif Pemberian Hibah dan Akibat Hukum Pembatalan Suatu Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUHPerdara". Jurnal *Independent*. Vol. 5. No. 1., 2017. hal. 17.

²⁴Abdulkadir Muhammad., *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet. Ketujuh, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 279.

adalah pertikaian, perselisihan, sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan, yang biasa meningkat menjadi sengketa hukum.²⁵

Penyelesaian sengketa berkenaan dengan waris dapat dilakukan dengan cara hukum waris Islam, hukum waris perdata dan hukum waris adat. Bahkan mengingat sensitifnya bidang hukum warisan ini, untuk menjaga perselisihan dikemudian hari, ada beberapa pewaris yang sudah mengamanatkan pembagian warisan tersebut sesuai dengan kehendaknya dan hal tersebut diamanatkan kepada ahli-ahli waris. Jika pelaksanaan pembagian warisan tersebut, dapat dilaksanakan sebagaimana telah disepakati para ahli warisnya, bahkan pembagian warisan tersebut telah dilaksanakan sesuai amanat atau wasiat pewaris semasa hidupnya, maka tujuan pewarisan tersebut telah dapat dilaksanakan dengan baik. Namun seringkali ditemui suatu persoalan, ketika pewaris sudah benar-benar meninggal, para ahli waris tidak melaksanakan isi wasiat tersebut, yang kemudian menimbulkan konflik atau persengketaan yang apabila tidak diselesaikan dengan baik dapat berdampak pada terganggunya hubungan kekeluargaan di antara pewaris.²⁶

Adapun rata-rata penyebab timbulnya konflik/sengketa dalam pembagian harta warisan dapat berasal dari faktor internal, seperti adanya hibah orang tua kepada bakal ahli waris, tetapi tidak adil dan tidak disertai akta hibah, pasangan suami istri (sebagai bakal pewaris) yang tidak memiliki anak atau keturunan, keserakahan ahli waris, ketidakpahaman ahli waris, dan tertundanya pembagian

²⁵B.N Marbun., *Kamus Hukum Indonesia, Edisi Kedua Direvisi*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2009), hal. 311-312.

²⁶Anita Kamilah dan M. Rendy Aridhayandi., “*Kajian Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan Atas Tanah Akibat Tidak Dilaksanakannya Wasiat Oleh Ahli Waris Dihubungkan Dengan Buku II KUHPperdata Tentang Benda (Van Zaken)*”. *Jurnal Wawasan Hukum.*, Vol. 32., No. 1. 2015., hal. 26.

harta warisan. Kemudian, penyebab konflik atau sengketa yang berasal dari faktor eksternal, seperti adanya anak angkat yang diberi hibah oleh orang tua angkatnya, hadirnya provokator, dan harta warisan dipinjamkan kepada kerabat yang bukan ahli waris dan tidak dikembalikan.²⁷

Oleh karena itu, latar belakang munculnya sengketa dalam pembagian harta warisan karena adanya ketidakadilan, ketidakpastian, dan ketidaktertiban. Namun demikian, perlu pula dipikirkan, adalah sungguh baik apabila manusia dapat menghindar dari sengketa kemudian hari. Sehubungan dengan itu, setiap langkah yang akan ditempuh perlu perencanaan yang baik, maka dalam konteks hukum dapat diduga akan semakin menempatkan peran pengacara atau konsultan hukum dalam porsi penting. Tindakan perencanaan secara baik yang diletakkan pada suatu produk perundang-undangan, pada dasarnya merupakan penciptaan kondisi ke arah pencegahan dan penghindaran terjadinya perkara di depan pengadilan, dan perkara merupakan jalan penyelesaian terakhir.²⁸

Mengenai proses penyelesaian pembatalan akta hibah melalui pengadilan ini tidaklah mudah dilakukan karena dalam proses persidangan itu memerlukan adanya suatu pembuktian. Penentuan beban pembuktian merupakan masalah yang tidak mudah karena tidak ada satu pasalpun yang mengatur secara tegas tentang pembagian beban pembuktian. Dalam praktek, majelis hakim memerlukan ketelitian dan kebijaksanaan untuk menentukan pihak mana yang perlu diberi beban pembuktian lebih dahulu dan selanjutnya. Pasal 163 HIR, 283 Rbg mengatur beban pembuktian, tetapi tidak begitu jelas sehingga sulit untuk

²⁷*Ibid.*, hal. 31.

²⁸*Ibid.*, hal. 32

diterapkan secara tegas apakah beban pembuktian ada pada Penggugat atau Tergugat.²⁹

Khusus sengketa warisan yang sering muncul sebagai salah satu permasalahan yang terjadi merupakan masalah yang menarik untuk dikaji, lebih-lebih sudah menyangkut tentang pembagian warisan, karena umumnya warisan mempunyai nilai ekonomis dan religius yang tinggi. Dengan kata lain warisan dapat menimbulkan kebahagiaan satu pihak dan di pihak lain dapat menimbulkan kesengsaran, apabila dalam pengaturan dan pembagian tidak sesuai dengan ketentuan yang seharusnya diikuti bersama.³⁰

Persoalan pembagian dan sengketa warisan di kalangan masyarakat merupakan hal yang biasa dan sering terjadi. Penyelesaian sengketa waris adalah mengacu pada aturan hukum waris yang ada di Indonesia, bukan mengacu pada penyelesaian sengketa secara perdata biasa, mengingat hukum waris memiliki aturannya tersendiri baik dalam hukum perdata barat, hukum Islam, maupun hukum Adat. Penggunaan jenis hukum yang ada diserahkan kepada pihak-pihak yang bersengketa. Dalam penyelesaian sengketa waris yang ada di masyarakat, penyelesaian yang terbaik adalah dengan musyawarah di antara ahli waris. Namun, jika terjadi pembagian warisan yang tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah, para ahli waris dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.³¹

Adapun dalam perkara yang akan dibahas di sebutkan bahwa Para Penggugat kecuali Penggugat VI serta Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III

²⁹Musyarofah Irmawati Shofia., *Op. cit*, hal. 6.

³⁰Ibrahim Ahmad., “Menyelesaikan Sengketa Pembagian Harta Warisan Melalui Peran Kepala Desa.” *Jurnal Legalitas*. Vol. 05, No. 01., 2012, hal. 1-2.

³¹ <https://www.gresnews.com/berita/tips/87456-penyelesaian-sengketa-tanah-warisan/> (diakses tanggal 13 Oktober 2020 pukul 15.14 WIB)

merupakan anak atau ahli waris dari Alm. Ratena Sami dan Almh. Ponijem. Adapun Penggugat VI beserta Tergugat IV, dan Tergugat V merupakan cucu atau juga termasuk sebagai ahli waris dari Alm. Ratena Sami dan Almh. Ponijem.

Bahwa Alm. Ratena Sami telah meninggal dunia pada tahun 2001 sebagaimana adanya Surat Keterangan Kematian No.182/K-V/III/2001 tertanggal 12 Maret 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Lingkungan V Kelurahan Sei Sikambing CII sementara Almh. Ponijem telah terlebih dahulu meninggal dunia yakni sekitar tahun 1975.

Dan dalam perkara tersebut, para penggugat merasa perlu menyampaikan jika semasa hidupnya Alm. Ratena Sami dan Almh. Ponijem memiliki 11 (sebelas) orang anak yang masing-masing bernama Chairiah Als Saundry, Mala Mani, Dirin, Walwin, M. Andin Ridwan als Anden, Alm. Thamodren yang diwakili oleh anaknya yang bernama Gowildas (Para Penggugat) serta Madena (Tergugat I), Maya (Tergugat II), Saraspedi (Tergugat III). Sedangkan Tergugat IV Sumitra Devi dan Tergugat V Hanum Indra Kana merupakan cucu dari Alm. Ratena Sami dan Almh. Ponijem

Bahwa sebelumnya para penggugat juga tidak pernah mengetahui jika terhadap salah satu objek perkara *a quo* yakni yang point "A" telah ada pemberian Akta Hibah oleh Alm. Ratena Sami kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V sebagaimana adanya Akta Hibah No.29 tanggal 16 Maret 1991, termasuk juga terhadap tanah pada point "C" yakni sebidang tanah yang terletak di jalan Kapten Muslim Gg.Pertama No. 36 Kel. Sei Sekambing C-II Kec. Medan Sunggal Kota Medan senyatanya Para Penggugat juga tidak

mengetahui jika Para Tergugat telah mendapatkan Akta Hibah dari Alm. Ratena Sami.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dipahami bahwa sejatinya dalam peraturan yang berlaku tepatnya dalam Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwasanya hibah itu tidak dapat ditarik kembali, akan tetapi kemudian dalam Pasal 1688 KUHPerdata memberikan beberapa pengecualian yang memungkinkan agar hibah itu dapat ditarik kembali. Suatu hal yang menjadi suatu permasalahan mendasar dalam penelitian ini adalah apakah pemberian hibah tersebut tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana seharusnya pemberian hibah dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga akhirnya hibah tersebut harus dibatalkan oleh pengadilan.

Berdasarkan kondisi sebagaimana yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas, maka penting untuk dilakukan penelitian tentang **“Akibat Hukum Atas Pembatalan Akta Hibah Dalam Penyelesaian Sengketa Waris (Studi Putusan No. 106/Pdt.G/2018/PN.Lbp)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian tersebut di atas, maka permasalahan yang timbul dalam Akibat Hukum Atas Pembatalan Akta Hibah Dalam Penyelesaian Sengketa Waris (Studi Putusan No. 106/Pdt.G/2018/PN.Lbp) dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum yang berkaitan dengan hibah di Indonesia?
2. Bagaimana akibat hukum pemberian hibah atas harta tidak bergerak?

3. Bagaimana akibat hukum apabila terjadi pembatalan akta hibah berdasarkan putusan pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 106/Pdt.G/2018/PN.Lbp?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dan penulisan skripsi yang penulis lakukan adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum yang berkaitan dengan hibah di Indonesia.
2. Untuk mengetahui akibat hukum pemberian hibah atas harta tidak bergerak.
3. Untuk mengetahui akibat hukum apabila terjadi pembatalan akta hibah berdasarkan putusan pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 106/Pdt.G/2018/PN.Lbp.

D. Manfaat Penelitian

Selain ada tujuan penulisan skripsi ini penulis juga mengambil manfaat dalam penulisan skripsi ini. Ada beberapa manfaat dari penulisan skripsi ini ialah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam pembatalan akta hibah dalam penyelesaian sengketa waris.

2. Secara Praktis

Bagi penulis, diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dengan lebih mendalam mengenai pembatalan akta hibah dalam penyelesaian sengketa waris.

Diharapkan bagi pihak lain dapat menjadi sumber informasi dan bermanfaat bagi pihak khususnya para praktisi hukum dan Hakim.

E. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang di anggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan dicapai. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Pengaturan hukum yang berkaitan dengan hibah salah satunya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) yaitu pada pasal 1688 yang menyatakan bahwa suatu penghibahan tidak dapat dicabut dan karena itu tidak dapat pula dibatalkan, kecuali karena suatu alasan dan keadaan tertentu yang mana pengecualian tersebut sudah pula ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Akibat hukum yang ditimbulkan dari pemberian hibah atas harta tidak bergerak adalah terjadinya peralihan hak atas harta tidak bergerak tersebut dari si pemberi hibah kepada si penerima hibah.
3. Akibat hukum yang ditimbulkan apabila terjadipembatalan akta hibah berdasarkan Putusan No. 106/Pdt.G/2018/PN.Lbp adalah akta tersebut dinyatakan batal demi hukum atau menjadi tidak sah, sehingga harta yang

dipersengketakan tersebut dapat dibagikan kepada setiap ahli waris sesuai porsinya menurut peraturan yang berlaku.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Uraian Tentang Akta

Istilah akta berasal dari bahasa Belanda yaitu *Akte*. Dalam mengartikan akta ini ada dua pendapat. Pendapat pertama mengartikan akta sebagai surat dan pendapat kedua mengartikan akta sebagai perbuatan hukum. Beberapa sarjana yang menganut pendapat pertama yang mengartikan akta sebagai surat antara lain Pitlo, mengartikan akta sebagai surat yang ditandatangani, diperbuat untuk dipahami sebagai bukti dan untuk dipergunakan oleh orang untuk keperluan siapa surat itu dibuat.³²

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) ketentuan mengenai akta diatur dalam Pasal 1867 sampai dengan Pasal 1880. Menurut Pasal 1874 KUHPerdata akta adalah suatu salinan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani. Pasal 1 angka 4 PP Nomor 37 Tahun 1998 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1997 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah menentukan bahwa definisi akta adalah surat tanda bukti hak yang dibuat oleh PPAT sebagai bukti telah dilaksanakannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak atas satuan rumah susun.³³

³²A. Pitlo., *Pembuktian dan Daluwarsa*, (Jakarta : Internusa, 1986), hal. 52.

³³Henny Saida Flora., "*Tanggung Jawab Notaris Pengganti Dalam Pembuatan Akta*", Jurnal Ilmu Hukum., No. 57., Th. XVI., 2012., hal. 186.

Akta adalah surat yang dibuat dengan sengaja untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani oleh pembuatnya.³⁴ Adapun Sudikno Mertokusumo menyebut akta sebagai surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa dan menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.³⁵

Menurut M. Abdurrachman suatu akta ialah “suatu surat yang memang dengan sengaja dibuat dan ditandatangani untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa”.³⁶ Sedangkan menurut R. Tresna, pada umumnya akta itu adalah suatu surat yang ditandatangani, memuat keterangan tentang kejadian-kejadian atau hal-hal yang merupakan dasar dari suatu hak atau sesuatu perjanjian, dapat dikatakan bahwa akta itu ialah suatu tulisan dengan mana dinyatakan sesuatu perbuatan hukum.³⁷

Selanjutnya Sudarsono menguatkan pendapat yang menyatakan, “*acte* atau akta dalam arti luas merupakan perbuatan hukum (*recht handelling*), suatu tulisan yang dibuat untuk dipahami sebagai bukti perbuatan hukum”.³⁸

Menurut S. J. Fockema Andreae, dalam bukunya “*Rechts geleerd Handwoorddebboek*”, kata akta itu berasal dari bahasa Latin “*acta*” yang berarti *geschrift*³⁹ atau surat sedangkan menurut R. Subekti dan Tjitrosudibio dalam

³⁴H. Zainal Asikin., *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2015), hal. 121.

³⁵Sudikno Mertokusumo., *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty, 2006), hal. 149.

³⁶M. Abdurrachman., *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Universitas Trisakti, 2008), hal. 75.

³⁷R. Tresna., *Komentor HIR. Cet. 15*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1995), hal. 142.

³⁸Sudarsono., *Kamus Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2007), hal. 25.

³⁹ S. J. Fockema Andreae., *Rechts geleerd Handwoorddebboek*, diterjemahkan oleh Walter Siregar, *Bij J. B. Wolter uitgeversmaat schappij*, (Jakarta : N. V. Gronogen, 1951), hal. 9.

bukunya Kamus Hukum, bahwa kata “*acta*” merupakan bentuk jamak dari kata “*actum*” yang berasal dari bahasa Latin yang berarti perbuatan-perbuatan.⁴⁰

Sedangkan menurut Algra, *akte* dalam arti luas adalah perbuatan, perbuatan hukum (*recht handelling*); suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai sebagai bukti suatu perbuatan hukum. Istilah *akte* (Bahasa Belanda) disamakan dengan istilah dalam Bahasa Indonesia, yaitu akta, akte, dan surat.⁴¹

Istilah atau perkataan akta dalam bahasa Belanda disebut “*acte*” dan dalam bahasa Inggris disebut “*act*” atau “*deed*”. Akta menurut Sudikno Mertokusumo merupakan surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.⁴² Menurut Subekti, akta berbeda dengan surat yaitu suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.⁴³ Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud akta, adalah :

1. Perbuatan (*handing*) atau perbuatan hukum (*rechtshandelling*)
2. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai/digunakan sebagai bukti perbuatan hukum tersebut, yaitu berupa tulisan yang diajukan kepada pembuktian sesuatu.⁴⁴

Pada pasal 165 *Staatsblad* Tahun 1941 Nomor 84 dijelaskan pengertian tentang akta yaitu sebagai berikut :

⁴⁰R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio., *Kamus Hukum*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1980), hal. 9.

⁴¹Dahlang., “*Kepastian Hukum Akta Dibawah Tangan Dalam Perspektif Kewenangan Notaris*”, *Jurnal Al-‘Adl*. Vol. 9, No. 2, 2016., hal. 66.

⁴²Sudikno Mertokusumo., *Op. cit.*

⁴³Subekti., *Hukum Pembuktian*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2005), hal. 25.

⁴⁴Victor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang., *Gross Akta Dalam Pembuktian dan Eksekusi*, (Jakarta : Rinika Cipta, 1993), hal. 26.

Akta adalah surat yang diperbuat demikian oleh atau dihadapan pegawai yang berwenang untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya maupun berkaitan dengan pihak lainnya sebagai hubungan hukum, tentang segala hal yang disebut didalam surat itu sebagai pemberitahuan hubungan langsung dengan perihal pada akta itu.

Akta mempunyai 2 (dua) fungsi penting yaitu akta sebagai fungsi formal yang mempunyai arti bahwa suatu perbuatan hukum akan menjadi lebih lengkap apabila di buat suatu akta. Fungsi alat bukti yaitu akta sebagai alat pembuktian dimana dibuatnya akta tersebut oleh para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian di tujukan untuk pembuktian di kemudian hari.⁴⁵

Akta merupakan suatu surat yang kemudian ditandatangani, dimana didalamnya memuat mengenai keterangan tentang kejadian-kejadian ataupun hal-hal yang merupakan dasar dari suatu perjanjian. Adapun dalam Pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) menyebutkan bahwa pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan. Dengan begitu berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka dapat kita ketahui, pada dasarnya akta digolongkan ke dalam dua golongan yaitu :

a. Akta di bawah tangan

Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat sendiri oleh pihak-pihak yang berkepentingan tanpa bantuan pejabat umum. Mengenai akta di bawah tangan diatur secara khusus dalam Stb. 1867. Pengertian akta di bawah tangan menurut Pasal 1 Stb. 1867 adalah surat-surat daftar (register) catatan mengenai

⁴⁵Sudikno Mertokusumo., *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta : Liberty, 2002), (selanjutnya ditulis Sudikno Mertokusumo II), hal. 121-122.

rumah tangga dan surat-surat lainnya tanpa bantuan pejabat. Jadi dapat disimpulkan bahwa akta di bawah tangan diperbuat oleh yang berkepentingan sendiri tanpa campur tangan pejabat umum sesuai dengan isi Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).⁴⁶ Menurut Sudikno Mertokusumo, akta dibawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Jadi semata-mata dibuat antara pihak yang berkepentingan.⁴⁷

Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyebutkan bahwa : “yang dianggap sebagai tulisan dibawah tangan adalah akta yang ditandatangani dibawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum”.⁴⁸

Akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat tidak dihadapan pejabat yang berwenang atau Notaris. Akta ini yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya. Apabila suatu akta dibawah tangan tidak disangkal oleh para pihak, maka berarti mereka mengakui dan tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis pada akta di bawah tangan tersebut, sehingga sesuai Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) akta dibawah tangan tersebut memperoleh kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu Akta Otentik.⁴⁹

⁴⁶Henny Saida Flora., *Op. cit.*, hal. 189.

⁴⁷Sudikno Mertokusumo., *Op. cit.*

⁴⁸Dimas Agung Prastomo., “*Akibat Hukum Akta di Bawah Tangan yang Dilegalisasi oleh Notaris*”, Jurnal Akta. Vol. 4, No. 4, 2017., hal. 729.

⁴⁹Avilia Aldityola Herlambang, Skripsi : *Kedudukan Akta Pembatalan Jual Beli Tanah di Kota Bandung Yang Dibuat Dihadapan Notaris Akibat Wanprestasi Dihubungkan Dengan Buku III KUHPerdata dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah*, (Bandung : Unpas, 2018), hal. 38.

Perjanjian di bawah tangan terdiri dari Akta *Waarmerken*, adalah suatu akta di bawah tangan yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak untuk kemudian didaftarkan pada Notaris, karena hanya didaftarkan, maka Notaris tidak bertanggungjawab terhadap materi/isi maupun tanda tangan para pihak dalam dokumen yang dibuat oleh para pihak dan Akta Legalisasi, adalah suatu akta di bawah tangan yang dibuat oleh para pihak namun penandatanganannya disaksikan oleh atau dihadapan Notaris, namun Notaris tidak bertanggungjawab terhadap materi/isi dokumen melainkan Notaris hanya bertanggungjawab terhadap tanda tangan para pihak yang bersangkutan dan tanggal ditandatanganinya dokumen tersebut.⁵⁰

Di dalam Pasal 1902 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dikemukakan mengenai syarat-syarat bilamana terdapat bukti tertulis yaitu:⁵¹

- 1) Harus ada akta
- 2) Akta itu harus dibuat oleh orang terhadap siapa dilakukan tuntutan atau dari orang yang diwakilinya
- 3) Akta itu harus memungkinkan kebenaran peristiwa yang bersangkutan

Akta di bawah tangan dapat menjadi alat pembuktian yang sempurna terhadap orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapatkan hak darinya hanya apabila tanda tangan dalam akta di bawah tangan tersebut diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai. Oleh

⁵⁰*Ibid.*

⁵¹Lusy K. F. R. Gerungan., “Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan yang Telah Memperoleh Legalitas dari Notaris”, Jurnal. Vol. XX, No. 1, 2012., hal. 8.

karena itu dikatakan bahwa akta dibawah tangan merupakan bukti tertulis (*begin van schrifelijc bewijs*).⁵²

b. Akta otentik

Dalam Pasal 165 HIR/Rbg memuat definisi akta otentik yaitu surat yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berwenang membuatnya, merupakan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian surat itu hanya sekedar pemberitahuan saja, tetapi yang tersebut kemudian itu hanya sekedar diberitahukan yang langsung berhubungan dengan akta itu.⁵³ Menurut R. Soergondo, akta otentik adalah akta yang dibuat dan diresmikan dalam bentuk hukum, oleh atau dihadapan pejabat umum, yang berwenang untuk berbuat sedemikian itu, ditempat dimana akta itu dibuat.⁵⁴ Wewenang utama yang dimiliki oleh notaris adalah membuat suatu akta otentik sehingga keotentikannya suatu akta notaris bersumber dari Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris jo Pasal 1868 KUHPerdara. Adapun menurut C.A. Kraan akta otentik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :⁵⁵

- 1) Suatu tulisan, dengan sengaja dibuat semata-mata untuk dijadikan bukti atau suatu bukti dari keadaan sebagaimana disebutkan di dalam tulisan dibuat dan dinyatakan oleh pejabat yang berwenang. Tulisan tersebut turut ditandatangani oleh atau hanya ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan saja.

⁵²*Ibid.*

⁵³*Ibid.*

⁵⁴R. Soergondo., *Hukum Pembuktian.*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1991)., hal. 89.

⁵⁵Herlien Soerojo., *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia.*, (Surabaya : Arloka, 2003)., hal. 148.

- 2) Suatu tulisan sampai ada bukti sebaliknya, dianggap berasal dari pejabat yang berwenang.
- 3) Ketentuan perundang-undangan yang harus dipenuhi; ketentuan tersebut mengatur tata cara pembuatannya (sekurang-kurangnya memuat ketentuan-ketentuan mengenai tanggal, tempat dibuatnya akta suatu tulisan, nama dan kedudukan atau jabatan pejabat yang membuatnya).
- 4) Seorang pejabat yang diangkat oleh negara dan mempunyai sifat dan pekerjaan yang mandiri (*onafhankelijk – independence*) serta tidak memihak (*onpartijdigheid – impartiality*) dalam menjalankan jabatannya.
- 5) Pernyataan dari fakta atau tindakan yang disebutkan oleh pejabat adalah hubungan hukum didalam bidang hukum privat.

Akta otentik merupakan suatu produk yang dibuat oleh Notaris. Dari beberapa pendapat diatas, maka dapat diketahui bahwa ada dua jenis akta otentik yaitu :

- 1) Akta yang dibuat oleh (*door*) notaris atau yang dinamakan akta relaas atau akta pejabat (*ambtelijke akte*) merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu, dimana pejabat menerangkan apa yang dilihat serta apa yang dilakukannya, jadi inisiatif tidak berasal dari orang/pihak yang namanya diterangkan di dalam akta tersebut. ciri khas dalam akta ini adalah tidak adanya komparasi dan Notaris bertanggung jawab penuh atas pembuatan akta.
- 2) Akta yang dibuat dihadapan (*ten overstaan*) notaris atau yang dinamakan akta *partij* (*partij-acteri*) adalah akta yang dibuat dihadapan para pejabat yang diberi wewenang untuk itu dan akta itu dibuat atas permintaan dari

pihak-pihak yang berkepentingan. Ciri khas pada akta ini adalah adanya komparasi yang menjelaskan kewenangan para pihak yang menghadap Notaris untuk membuat akta.⁵⁶

Perbedaan akta tersebut diatas sangat penting dalam kaitannya dengan pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*) terhadap isi akta, dengan demikian terhadap kebenaran isi akta pejabat (*ambtelijke akte*) atau akta *relaas* tidak dapat digugat, kecuali dengan menuduh bahwa akta itu adalah palsu, sedangkan pada akta *partij* dapat digugat isinya, tanpa menuduh bahwa akta tersebut akta palsu akan tetapi dengan jalan menyatakan bahwa keterangan dari para pihak yang bersangkutan yang diuraikan dalam akta itu tidak benar. Pembuatan akta, baik akta *relaas* maupun akta *partij* yang menjadi dasar utama atau inti dalam pembuatan akta otentik, yaitu harus ada keinginan atau kehendak (*wilsvorming*) dan permintaan dari para pihak, jika keinginan dan permintaan dari para pihak tidak ada, maka pejabat umum tidak akan membuat akta yang dimaksud.⁵⁷

Perbedaan pokok antara akta otentik dengan akta di bawah tangan adalah cara atau terjadinya akta tersebut dilakukan oleh dan atau dihadapan pejabat pegawai umum (seperti notaris, hakim, panitera, jurusita, pegawai pencatat sipil).⁵⁸

B. Uraian Tentang Hibah

⁵⁶Sjaifurrachman dan Habib Adjie., *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta.*, (Bandung : Mandar Maju, 2011)., hal. 109.

⁵⁷G.H.S. Lumban Tobing., *Peraturan Jabatan Notaris.*, (Jakarta : Erlangga, 1999)., hal. 51-51.

⁵⁸Sintia Dewi dan R.M. Fauwas Diradja., *Panduan Teori & Praktek Notaris.*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2011), hal. 128

Hibah adalah suatu perjanjian di mana si penghibah di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu (Pasal 1666 ayat 1 KUH Per). Hibah hanyalah dapat mengenai benda-benda yang sudah ada. Jika hibah itu meliputi benda-benda yang baru akan ada di kemudian hari, maka sekadar mengenai itu hibahnya adalah batal (Pasal 1667 KUH Per).⁵⁹ Undang-undang juga tidak mengakui hibah selain hibah yang dilakukan oleh orang yang masih hidup.⁶⁰

Penghibahan (*schenking*) oleh pasal 1666 KUH Perdata disebutkan sebagai suatu persetujuan dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan Cuma-Cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-Undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah di antara orang-orang yang masih hidup.⁶¹ Sedangkan menurut Asaf A.A. Fyzee, hibah adalah penyerahan langsung dan tidak bersyarat tanpa pemberian balasan.⁶²

Hibah atau penghibahan adalah merupakan salah satu cara untuk memperoleh hak atas pertanahan dan peralihan hak atas pertanahan. Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu

⁵⁹P.N.H. Simanjuntak., *Op. cit.*, hal. 318.

⁶⁰H. Zaeni Asyhadie., *Hukum Keperdataan (Dalam Perspektif Hukum Nasional, KUH Perdata (BW), Hukum Islam dan Hukum Adat)*, Jilid Kedua, (Depok : PT. RajaGrafito Persada, 2018), 214.

⁶¹H.R. Daeng Naja., *Contract Drafting Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 43.

⁶²Asaf A.A. Fyzee., *Pokok-Pokok Hukum Waris Islam II*, (Jakarta : Tintamas, 1961), hal. 2.

barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu.⁶³

Hibah adalah pemberian (dari seseorang) dengan pengalihan hak milik atas hartanya yang jelas, yang ada semasa hidupnya, kepada orang lain.⁶⁴ Kata hibah berasal dari bahasa Arab dan telah diadopsi menjadi bahasa Indonesia yang berarti memberi atau pemberian.⁶⁵ Secara etimologi hibah berarti melewatkan atau menyalurkan dari tangan orang yang memberi kepada tangan orang yang diberi.⁶⁶ Apabila seseorang memberikan harta miliknya kepada orang lain maka berarti si pemberi itu menghibahkan miliknya itu. Sebab itulah, hibah sama artinya dengan dengan istilah pemberian.⁶⁷

Hibah menurut istilah adalah pemilikan sesuatu benda melalui transaksi (akad) tanpa mengharap imbalan yang telah diketahui dengan jelas ketika pemberi masih hidup.⁶⁸ Hibah menurut terminologi syara' adalah pemberian hak milik secara langsung dan mutlak terhadap satu benda ketika masih hidup tanpa ganti walaupun dari orang yang lebih tinggi.⁶⁹ Penghibahan termasuk suatu perjanjian sepihak, dimana hanya satu pihak saja yang mempunyai kewajiban atas perjanjian

⁶³Lihat dalam Pasal 1666 KUHPerdara.

⁶⁴Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin (penerjemah Abu Hudzaifah), *Panduan Wakaf, Hibah dan Wasiat*, (Jakarta : Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008), hal. 105.

⁶⁵Muhammad Ajib., *Fiqih Hibah & Waris*, (Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2019), hal. 8.

⁶⁶Chairuman Pasaribu dan Suhardi K Lubis., *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Cet : 3, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), hal. 133.

⁶⁷Helmi Karim., *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 73.

⁶⁸Ahmad Rofiq., *Hukum Islam di Indonesia*, Cet : III, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2017), hal. 466.

⁶⁹Abdul Aziz Muhammad Azzam., *Fiqih Muamalat System Transaksi Dalam Islam*, Ed. 1, Cet : 1, (Jakarta : Amzah, 2010), hal. 435.

itu, yaitu si penghibah, sedangkan si penerima hibah tidak sama sekali mempunyai kewajiban.⁷⁰

Penghibahan termasuk perjanjian “dengan Cuma-Cuma” (*om niet*) dimana perkataan itu ditujukan pada hanya adanya prestasi dari satu pihak saja, sedang pihak yang lainnya tidak perlu memberikan kontra-prestasi sebagai imbalan. Perjanjian yang demikian juga dinamakan “sepihak” (*unilateral*) sebagai lawan dari perjanjian “timbang balik” (*bilateral*). Perjanjian yang banyak tentunya adalah bertimbang balik, karena yang lazim adalah bahwa orang yang menyanggupi suatu prestasi karena ia akan menerima suatu kontra-prestasi.⁷¹

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat dikatakan bahwa hibah adalah suatu akad pemberian milik oleh seseorang kepada orang lain dikala ia masih hidup tanpa mengharapkan imbalan dan balas jasa.⁷²

Mengenai bentuk-bentuk hibah, peraturan perundang-undangan memberikan klasifikasi mengenai hal tersebut, yang mana disebutkan di dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 191 / PMK.05 / 2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah tepatnya disebutkan dalam BAB III mengenai Klasifikasi dan Mekanisme Pasal 3 ayat (2) yang mana disebutkan sebagai berikut:

Berdasarkan bentuknya, hibah dibagi menjadi :

a. Hibah uang, terdiri dari :

⁷⁰Azni., “Eksistensi Hibah dan Posibilitas Pembatalannya dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”, Jurnal Pemikiran Islam, Vol. 40. h. 4, No. 2 Juli-Agustus 2015, Tersedia di <https://www.google.com/search?q=jurnal+tentang+hibah&oq=jurnal+tentang+hibah&aqs=Chrome..69i57j017.4464j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8> (Diakses pada tanggal 04 Januari 2021 pukul 11.39 WIB)

⁷¹R. Subekti., *Aneka Perjanjian*, (Jakarta : PT. Citra Aditya Bakti, 1995), hal. 94-95.

⁷²Helmi Karim., *Op. cit*, hal. 74.

- 1) Uang tunai; dan
 - 2) Uang untuk membiayai kegiatan.
- b. Hibah barang/jasa; dan
 - c. Hibah surat berharga.

Dari bentuk-bentuk hibah itu sendiri sebagaimana yang telah disebutkan di atas, yang pertama mengenai hibah dalam bentuk uang, yang mana secara tidak langsung setiap orang sudah mengetahui apa itu uang dan untuk apa uang itu. Adapun secara singkat Sukirno mendefinisikan uang adalah benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk mengadakan tukar menukar / perdagangan.⁷³ Uang adalah sesuatu yang diterima atau dipercaya masyarakat sebagai alat pembayaran atau transaksi.⁷⁴

Kemudian selanjutnya ada hibah dalam bentuk barang / jasa, hibah dalam bentuk barang disini dapat diartikan sebagai hibah barang bergerak. Benda bergerak (*roerende zaken*) adalah setiap benda yang karena sifatnya memang bergerak, dapat digerakkan atau dapat digerakkan, atau karena Undang-Undang digolongkan ke dalam benda-benda bergerak, kecuali benda yang karena sifatnya dapat bergerak tetapi oleh Undang-Undang dikategorikan sebagai benda tidak bergerak.⁷⁵

Terakhir mengenai hibah surat berharga, perihal hal tersebut contohnya ialah tanah, dimana tanah nantinya dihibahkan dalam bentuk surat berharga yaitu sertifikat hak miliknya, yang mana nantinya akan terjadi peralihan hak atas tanah

⁷³Sukirno Sadono., *Makroekonomi Teori Pengantar*, Edisi Tiga, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 267.

⁷⁴Prathama Rahardja dan Mandala Manurung., *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi dan Makroekonomi)*, Edisi Ketiga, (Depok : Lembaga Penerbit FE UI, 2008), hal. 317.

⁷⁵ Tim advokatus., "*Perbedaan Benda Bergerak dan Benda Tidak Bergerak Menurut Hukum Kebendaan*". <https://idlegal.id/perbedaan-benda-bergerak-dengan-benda-tidak-bergerak/> (diakses pada tanggal 3 April 2021 pukul 17.58 WIB)

tersebut setelah terjadi penghibahan dari si pemberi hibah kepada si penerima hibah.

C. Uraian Tentang Hukum Waris

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) sendiri tidak mencantumkan pasal-pasal tertentu yang memberikan pengertian mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan hukum waris ataupun waris. Kita hanya dapat memahami sebagaimana yang dikatakan didalam pasal 830 KUH Perdata, yang menyebutkan “pewarisan hanya berlangsung karena kematian”.

Dalam kepustakaan bahasa istilah waris adalah orang yang menerima harta warisan dari pewaris namun penerima warisan tersebut tunggal. Adapun jika penerima warisan itu lebih dari satu orang, maka disebut ahli waris.⁷⁶ Istilah waris juga berarti orang yang berhak menerima pusaka (peninggalan) orang yang telah meninggal.

Mengenai pengertian hukum waris, terdapat berbagai definisi yang diberikan oleh para pakar ahli hukum, diantaranya sebagai berikut :

- a. Menurut Mr. B. Ter Haar Bzn hukum waris adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari turunan ke turunan.⁷⁷
- b. Menurut Prof. Mr. A. Pitlo, hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat

⁷⁶Oemar Moechthar., *Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2019), hal. 17.

⁷⁷B. Ter Haar Bzn., *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, (terjemahan : K. Ng. Soebakti Poespononto), (Jakarta : Pradnya Paramita, 1994), hal. 177.

dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.⁷⁸

- c. Menurut Prof. Subekti. S.H., hukum warisan itu mengatur akibat-akibat hubungan keluarga terhadap harta peninggalan seseorang.⁷⁹
- d. Menurut Prof. Dr. R. Soepomo, S.H., hukum warisan itu mengatur akibat-akibat hubungan keluarga terhadap harta peninggalan seseorang.⁸⁰
- e. Menurut Effendi Perangin, S.H., hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibat bagi para ahli warisnya.⁸¹
- f. Menurut Prof. Soediman Kartohadiprodjo, S.H., hukum waris adalah semua kaidah hukum yang mengatur bagaimanakah nasib kekayaan seorang yang meninggal dunia, dan siapa-siapa yang berhak atas kekayaan itu.⁸²
- g. Menurut Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H., warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup.⁸³

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari Hukum Perdata di Indonesia. Di Indonesia, mengenai hukum waris ini belum terdapat kodifikasi

⁷⁸A. Pitlo., *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Belanda* (terjemahan : M. Isa Arief,SH), (Jakarta : Intermasa, 1994), hal. 1.

⁷⁹Subekti., *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cet : 32, (Jakarta : Intermasa, 2005), hal. 17.

⁸⁰Soepomo., *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Cet : 16, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1993), hal. 79.

⁸¹Effendi Perangin., *Hukum Waris*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 1997), hal. 3.

⁸²Soediman Kartohadiprodjo., *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984), hal. 74.

⁸³Wirjono Prodjodikoro., *Hukum Warisan di Indonesia*, Cet. 10. (Jakarta : Sumur Bandung, 1991), hal. 8.

yang mana dalam hal ini bagi berbagai golongan masyarakat di Indonesia masih berlaku hukum waris yang berbeda-beda, yaitu Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Menurut Hilman Hadikusuma dalam bukunya, hukum waris adat adalah hukum adat yang membuat garis-garis keturunan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasa dan pemilikannya dari pewaris kepada waris. Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya.⁸⁴ Bagi orang Indonesia asli hukum waris merupakan bagian dari hukum adat. Sampai saat sekarang ini, hukum waris adat pada masing-masing daerah di Indonesia masih diatur secara berbeda-beda. Misalnya ada hukum waris adat Minangkabau, hukum waris adat Batak, hukum waris adat Jawa, hukum waris adat Kalimantan dan sebagainya.⁸⁵

Bagi mereka yang beragama Islam, di sebagian penduduk di Indonesia, berlaku hukum Islam. Hukum waris dalam hukum Islam ini diatur di dalam al-Qur'an dan sebagai pelengkapanya dipakai Sunah Nabi beserta hasil-hasil ijtihad para ahli hukum Islam. Hukum waris Islam ini juga diatur dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (Pasal 171-214 KHI).⁸⁶

Sedangkan bagi mereka yang tunduk pada Hukum Barat Perdata Barat, berlaku ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Di dalam KUHPerdata, hukum waris diatur bersama-sama dengan hukum benda. Alasan

⁸⁴Hilman Hadikusuma., *Hukum Waris Adat*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2015), hal. 7.


⁸⁵*Ibid.*, hal.209.

⁸⁶P.N.H. Simanjuntak., *Op. cit.*, hal. 209.

pembentuk undang-undang untuk mendapatkan hukum waris ke dalam Buku ke-II adalah :⁸⁷

- a. Hukum waris dianggap sebagai suatu hak kebendaan (Pasal 528 KUH Per)
- b. Hukum waris merupakan salah satu cara yang ditentukan sebagai limitatif oleh undang-undang untuk memperoleh hak milik (Pasal 584 KUH Per)

Dengan demikian, dalam pengaturan hukum waris di Indonesia, masih terdapat beraneka ragam hukum hukum yang mengaturnya. Pada prinsipnya di dalam melaksanakan pewarisan, harus berdasarkan pada ketentuan undang-undang (KUH Per), kecuali jika pewaris dengan tegas mengadakan penyimpangan dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh undang-undang.



⁸⁷*Ibid.*

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Maret 2021 setelah dilakukan seminar Proposal dan Perbaikan *Outline*.

Tabel kegiatan skripsi.

No	Kegiatan	Bulan															Keterangan	
		November 2020		Februari 2021		Maret 2021				April 2021				Juni 2021	Agustus 2021			
		3	4	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	1	2		
1.	Pengajuan Judul																	
2.	Seminar Proposal																	
3.	Penelitian																	
4.	Penulisan dan Bimbingan Skripsi																	
5.	Seminar Hasil																	
6.	Sidang Meja Hijau																	

2. Tempat Penelitian

Tempat Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Jalan Jenderal Sudirman No. 58, Lubuk Pakam, 20512, Sumatera Utara.

B. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif yaitu metode penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan, perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat juga berupa pendapat para sarjana.⁸⁸

- a. Bahan hukum primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber yaitu Akibat Hukum Atas Pembatalan Akta Hibah Dalam Penyelesaian Sengketa Waris (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.106 /Pdt.G/2018 /PN.Lbp).
- b. Bahan hukum sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku ilmiah, data *online*, hasil-hasil penelitian berupa laporan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- c. Bahan hukum tersier adalah suatu kumpulan dari data primer dan data sekunder dapat berupa kamus hukum, dan biografi.

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analisis pada Putusan Nomor 106/Pdt.G/2018/PN.Lbp. Studi kasus adalah penelitian tentang “Akibat Hukum Atas Pembatalan Akta Hibah Dalam Penyelesaian Sengketa Waris (Studi Putusan No.106 /Pdt.G/2018 /PN.Lbp)”, merupakan Perjanjian, yang mengarah pada penelitian hukum normatif, yaitu

⁸⁸M. Iqbal Hasan., *Pokok-pokok materi metodologi penelitian dan aplikasinya*,(Jakarta :Ghalia Indonesia, 2002), hal. 58

suatu bentuk penulisan hukum yang didasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.⁸⁹

Sifat penelitian ini secara deskriptif analisis yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin dilakukan dalam Penelitian pada Putusan Nomor 106/Pdt.G/2018/PN.Lbp mengambil beberapa data dan dengan menganalisis yang berkaitan dengan penulisan skripsi.

2. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Pada intinya penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.⁹⁰

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.⁹¹

c. Bahan Hukum Tersier

⁸⁹Astri Wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum*, (Bandung :Lubuk Agung, Bandung), hal. 163.

⁹⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2011), hal. 141.

⁹¹*Ibid.*, hal. 142.

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada skripsi ini digunakan alat pengumpul data, yakni:

- a. *Library Research* (Penelitian Kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni undang-undang, buku-buku, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini. Dalam penelitian ini mengandung data primer dan data sekunder.
- b. *Field Research* (Penelitian Lapangan) yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan. Dalam hal ini peneliti langsung melakukan penelitian ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan No. Putusan 106/Pdt.G/2018/PN.Lbp dengancara wawancara kepada hakim-hakim yang berkaitan dengan putusan tersebut.

4. Analisa Data

Untuk melakukan analisa data dan menarik kesimpulan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengambil data dari berbagai buku, sumber bacaan yang berhubungan dengan judul pembahasan, majalah maupun media massa, perundang-undangan dan wawancara.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara analisis kualitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dilapangan

sesuai dengan penelitian yang di lakukan pada Putusan Nomor 106/Pdt.G/2018 /PN.Lbp. Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui sumber permasalahan yuridis dalam “Akibat Hukum Atas Pembatalan Akta Hibah Dalam Penyelesaian Sengketa Waris”. Untuk memperoleh suatu gambaran singkat mengenai suatu permasalahan dalam penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan :

1. Perihal pengaturan hukum terkait hibah di Indonesia dapat kita temukan di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dimana untuk masyarakat yang beragama Islam dapat menggunakan aturan hibah yang terdapat di Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan untuk masyarakat yang non muslim dapat menggunakan aturan hibah yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato). Untuk pengaturan hukum terkait hibah di Indonesia menurut Hukum Islam yang mana pengaturannya diperuntukkan untuk masyarakat yang beragama Islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku Kedua tentang Hukum Kewarisan tepatnya dalam Bab VI mengenai Hibah, dimulai dari Pasal 210 sampai dengan Pasal 214 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sedangkan untuk pengaturan hukum mengenai hibah menurut Hukum Perdata yang mana diperuntukkan untuk masyarakat non muslim diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) yang dapat dilihat dalam Buku Ketiga tentang Perikatan tepatnya dalam Bab X mengenai Penghibahan, dimulai dari Pasal 1666 sampai dengan Pasal 1693 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato).

2. Akibat hukum dari pemberian hibah atas harta tidak bergerak ialah dengan beralihnya kepemilikan atau penguasaan atas harta tidak bergerak tersebut sebagaimana peralihan hak atas tanah lainnya dari si pemberi hibah kepada si penerima hibah. Dengan catatan pemberian hibah yang dilakukan memang dapat dinyatakan sah dan dilakukan sesuai dengan aturan-aturan perundang-undangan yang berlaku. Sayangnya pemberian hibah atas suatu harta jika yang menghibahkan memang si pemilik harta tersebut yang sah, dan dilakukan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta sudah cakap dalam hal melakukan perbuatan hukum.
3. Mengenai akibat hukum yang timbul apabila terjadi pembatalan akta hibah seperti halnya dalam Putusan Nomor 106/Pdt.G/2018/PN.Lbp ialah dengan kembalinya harta yang telah dihibahkan tersebut kepada si pemberi hibahnya. Dengan kata lain si penerima hibah akan kehilangan haknya atas harta yang telah dihibahkan tersebut, karena akta hibah atas harta yang dihibahkan dinyatakan batal, sehingga hibah yang dilakukan juga menjadi batal. Dengan demikian hak atas harta tersebut kembali menjadi milik si pemberi hibah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan di atas, maka saran yang dapat diberikan terkait kesimpulan tersebut ialah:

1. Penulis menyarankan kepada para pewaris yang ingin menghibahkan harta bendanya agar melihat terlebih dahulu bagaimana ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan serta syarat-syarat mengenai hibah di Indonesia. Jika

pewaris beragama Islam dapat melihat ketentuan mengenai hibah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), sedangkan untuk yang beragama Non Muslim dapat melihat ketentuan mengenai hibah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Hal tersebut sangat perlu diperhatikan agar si pemberi hibah sebelum menghibahkan harta bendanya mengetahui berapa bagian harta yang diperbolehkan oleh aturan perundang-undangan untuk dihibahkan, agar nantinya tidak timbul permasalahan dikemudian hari seperti pembatalan hibah dikarenakan hibah tersebut dilakukan dengan tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana hibah dilakukan sehingga hibah menjadi tidak sah.

2. Penulis menyarankan, agar hendaknya para pihak yang akan melakukan penghibahan harta ini juga mengetahui bahwa apabila pemberian hibah atas suatu harta tidak bergerak yang umumnya berupa tanah akan menimbulkan suatu akibat hukum, yang berupa beralihnya hak si pemberi hibah atas harta tidak bergerak tersebut kepada si penerima hibah. Sehingga si penerima hibah menjadi memiliki hak atas harta tersebut.
3. Penulis dalam hal ini sependapat dengan para Hakim yang memutuskan untuk membatalkan akta hibah tersebut, karena jika melihat dari besaran bagian yang dihibahkan jelas menunjukkan bahwa besaran bagian yang dihibahkan tersebut memang melebihi porsi dari yang seharusnya ditentukan dalam perundang-undangan sehingga menyebabkan batalnya akta hibah tersebut. Dengan kata lain penulis setuju dengan batalnya akta hibah tersebut. Oleh karena itu penulis berharap kedepannya Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki wewenang untuk membuat akta

hibah, dimana akta tersebut nantinya menjadi bukti bahwasanya suatu harta itu telah dihibahkan, untuk lebih memperhatikan mengenai syarat-syarat hibah tersebut, apakah hibah tersebut sudah sah dan dilakukan ataupun harta yang ingin dihibahkan tidak melebihi legitime portie dari ahli warisnya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Manan. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam. 2010. *Fiqih Muamalat System Transaksi Dalam Islam*, Ed. 1, Cet. 1. Jakarta : Amzah.
- Abdulkadir Muhammad. 2000. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet. Ketujuh. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Asaf A.A. Fyzee. 1961. *Pokok-Pokok Hukum Waris Islam II*. Jakarta : Tintamas.
- A. Pitlo. 1994. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Belanda* (terjemahan : M. Isa Arief., SH). Jakarta : Intermasa.
- A. Pitlo. 1986. *Pembuktian dan Daluwarsa*. Jakarta : Internusa.
- AstriWijayanti. 2011. *StrategiPenulisanHukum*. Bandung :LubukAgung.
- Achmad Ali. 2008. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Ahmad Rofiq. 2017. *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 3. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- B. Ter Haar Bzn. 1994. *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, (terjemahan : K. Ng. Soebakti Poespononto). Jakarta : Pradnya Paramita.
- B.N Marbun. 2009. *Kamus Hukum Indonesia, Edisi Kedua Direvisi*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Bambang Sutiyo. 2006. *Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Yogyakarta : Citra Media.

- Chairuman Pasaribu dan Suhardi K Lubis. 2004. *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Cet. 3. Jakarta : Sinar Grafika.
- Effendi Perangin. 2018. *Hukum Waris*, Cet. 15. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Fitrotin Jamilah. 2018. *Strategi Penyelesaian Sengket Bisnis*. Yogyakarta : Media Pressindo.
- G.H.S. Lumban Tobing. 1999. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta : Erlangga.
- Herlien Soerojo. 2003. *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*. Surabaya : Arloka.
- Hilman Hadikusuma. 2015. *Hukum Waris Adat*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- H. Zaeni Asyhadie. 2018. *Hukum Keperdataan (Dalam Perspektif Hukum Nasional, KUH Perdata (BW), Hukum Islam dan Hukum Adat)*, Jilid Kedua. Depok : PT. RajaGrafindo Persada.
- H. Zainal Asikin. 2015. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Jakarta : Prenadamedia Group.
- H.R. Daeng Naja. 2006. *Cotract Drafting Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Habib Adjie. 2009. *Hukum Notaris Indonesia*. Bandung : Refika Aditama.
- Helmi Karim. 2002. *Fiqih Muamalah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Herniati dan Sri Iin Hartini. 2019. *Sengketa Bisnis Dan Proses Penyelesaiannya Melalui Jalur Non Litigasi*. Surabaya : Media Sahabat Cendikia.
- M. Iqbal Hasan. 2002. *Pokok-pokokmaterimetodologipenelitiandan aplikasinya*. Jakarta :Ghalia Indonesia.
- M. Abdurrachman. 2008. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta : Universitas Trisakti.

- Muhammad Ajib. 2019. *Fiqih Hibah & Waris*. Jakarta : Rumah Fiqih Publishing.
- Nurnaningsih Amriani. 2012. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Oemar Moechthar. 2019. *Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia*. Jakarta : Kencana.
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana.
- P.N.H. Simanjuntak. 2018. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Prathama Rahardja dan Mandala Manurung. 2008. *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi dan Makroekonomi)*. Edisi Ketiga. Depok : Lembaga Penerbit FE UI.
- R. Tresna. 1995. *Komentar HIR, Cet. 15*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- R. Soegondo. 1991. *Hukum Pembuktian*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- R. Subekti. 1995. *Aneka Perjanjian*. Jakarta : PT. Citra Aditya Bakti.
- R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio. 1980. *Kamus Hukum*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Rachmadi Usman. 2002. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Rachmadi Usman. 2012. *Mediasi di Pengadilan : Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Sintia Dewi dan R.M. Fauwas Diradja. 2011. *Panduan Teori & Praktek Notaris*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie. 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*. Bandung : Mandar Maju.

- Soeroso. 2006. *Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Bagian 6 tentang Upaya Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Subekti. 2005. *Hukum Pembuktian*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Sudarsono. 2007. *Kamus Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta.
- S. J. Fockema Andreae. 1951. *Rechts geleerd Handwoorddeboek*, diterjemahkan oleh Walter Siregar, *Bij J. B. Wolter uitgeversmaat schappij*. Jakarta : N. V. Gronogen.
- Sudikno Mertokusumo. 2002. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta : Liberty.
- Sudikno Mertokusumo. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta : Liberty.
- Sudikno Mertokusumo. 2010. *Bunga Rampai Ilmu Hukum*. Yogyakarta : Liberty
- Sukirno Sadono. 2011. *Makroekonomi Teori Pengantar*. Edisi Tiga. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Soediman Kartohadiprojjo. 1984. *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Soepomo. 2003. *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Cet : 16. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Subekti. 2005. *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cet : 32. Jakarta : Intermasa.
- Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin (penerjemah Abu Hudzaifah). 2008. *Panduan Wakaf, Hibah dan Wasiat*. Jakarta : Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Victor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang. 1993. *Gross Akta Dalam Pembuktian dan Eksekusi*. Jakarta : Rinika Cipta.
- Widya Anggraeni. 2006. *Tanggung Gugat Pemberi Hibah Akibat Pembatalan Hibah*. Surabaya : Universitas Airlangga.

Winardi. 2007. *Managemen Konflik (Konflik Perubahan dan Pengembangan)*. Bandung : Mandar Maju.

Wirjono Prodjodikoro. 1991. *Hukum Warisan di Indonesia*. Cet. 10. Jakarta : Sumur Bandung.

Yahya Harahap. 1986. *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Herziene Inlandsch Reglement (HIR)

Rectstreglement voor de Buitengewesten (RBg)

Undang-Undang No. 02 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191 / PMK. 05 / 2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah.

C. Jurnal dan Karya Ilmiah

Amirudin Fardianzah. “Pembatalan Akta Hibah yang dibuat di Hadapan PPAT Oleh Pemberi Hibah”. *Jurnal Hukum*. (2005):17

Anita Kamilah dan M. Rendy Aridhayandi “Kajian Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan Atas Tanah Akibat Tidak Dilaksanakannya Wasiat Oleh Ahli Waris Dihubungkan Dengan Buku II KUHPerduta Tentang Benda (*Van Zaken*)”. *Jurnal Wawasan Hukum*. Vol. 32. No. 1. (2015):26

Apri Rotin Djusfi dan Jumadi Winata. “Penyelesaian Sengketa Hibah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”. *Jurnal Ius Civile* Vol. 2. No. 2. (2018):110

Asriadi Zainuddin. “Perbandingan Hibah Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam”. *Jurnal Al-Himayah*. Vol. 1, No. 1, (2017):95-96

- Avilia Aldityola Herlambang. 2018. *“Kedudukan Akta Pembatalan Jual Beli Tanah di Kota Bandung Yang Dibuat Dihadapan Notaris Akibat Wanprestasi Dihubungkan Dengan Buku III KUHPerdara dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah”*. Skripsi. Bandung : Universitas Pasundan. (2018):38
- Azni. *“Eksistensi Hibah dan Posibilitas Pembatalannya dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”*. Jurnal Pemikiran Islam. Vol. 40, No. 02, (2015).
- Dahlang. *“Kepastian Hukum Akta Dibawah Tangan Dalam Perspektif Kewenangan Notaris”*. Jurnal Al-‘Adl. Vol. 9, No. 2, (2016):66.
- Dewi Sartika Utami., *“Akibat Hukum Pemberian Hibah Yang Melebihi Batas Legitieme Portie (Analisis Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 109/Pdt.G/2009/PN.MTR. Mengenai Hibah)”*. Jurnal IUS. Vol. IV. No. 2., (2016):97
- Dimas Agung Prastomo., *“Akibat Hukum Akta di Bawah Tangan yang Dilegalisasi oleh Notaris”*. Jurnal Akta. Vol. 4, No. 4, (2017):729.
- Faizah Bafadhal. *”Analisis Tentang Hibah dan Korelasinya Dengan Kewarisan dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”*. Jurnal Ilmu Hukum. (2013):18
- Henny Saida Flora. *“Tanggung Jawab Notaris Pengganti Dalam Pembuatan Akta”*. Jurnal Ilmu Hukum. No. 57, Th. XVI. (2012):186.
- Ibrahim Ahmad. *“Menyelesaikan Sengketa Pembagian Harta Warisan Melalui Peran Kepala Desa.”* Jurnal Legalitas. Vol. 05, No. 01, (2012):1-2.
- Ibnu Rusydi. *“Hibah dan Hubungannya Dengan Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata”*. Jurnal. Vol. 4, No. 2, (2016):156
- Ida Fitriana. *“Pembatalan Akta Hibah dan Konsekuensi Hukumnya”*. Tesis. Surabaya : Universitas Airlangga. (2004):
- Idia Isti Murni. *“Hibah Dalam Hukum Positif di Indonesia dan Kaitannya Dengan Pembuktian di Persidangan”*. Jurnal. (2017):3
- Lusy K. F. R. Gerungan., *“Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan yang Telah Memperoleh Legalitas dari Notaris”*. Jurnal. Vol. XX, No. 1, (2012):8.

- Madjidah Dunisak. “Pembatalan Hibah Oleh Ahli Waris ditinjau Dari Hukum Islam”. Jurnal. (2018):3
- Meylita Stansya Rosalina Oping. “Pembatalan Hibah Menurut Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”. Jurnal Lex Privatum Vol. V. No.7. (2017):30
- Musyarofah Irmawati Shofia. “Tinjauan Hukum Penyelesaian Perkara Pembatalan Akta Hibah”. Skripsi. Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta. (2010):4
- Naviri Masma Rahmita dan Rachmad Budiono. “Analisis Kompilasi Hukum Islam Tentang Tolak Ukur Hibah Yang Diperhitungkan Sebagai Warisan”. Jurnal Cakrawala Hukum. Vol. 8, No. 1, (2017):76
- Suisno. “Tinjauan Yuridis Normatif Pemberian Hibah dan Akibat Hukum Pembatalan Suatu Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUHPerdata”. Jurnal Independent. Vol. 5. No. 1. (2017):17
- Tiromsi Sitanggang. “Keabsahan Akta Hibah Yang Ditandatangani Dalam Keadaan Sakit Fisik”. Jurnal : Premise Law Journal. (2015):2-3.
- Wahyu Azikin., ”Hibah dan Wasiat Dalam Perspektif Hukum Perdata (BW) Dan Kompilasi Hukum Islam”. Jurnal Vol. 1, No. 3, November, 2018., hal. 2.

D. Website

Redaksi. *Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan*. (diakses pada tanggal 13 Oktober 2020 pukul 15.14 WIB) <https://www.gresnews.com/berita/tips/87456-penyelesaian-sengketa-tanah-warisan/>

Azni. *Eksistensi Hibah dan Posibilitas Pembatalannya dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*. (diakses pada tanggal 04 Januari 2021 pukul 11.39 WIB)

<https://www.google.com/search?q=jurnal+tentang+hibah&oq=jurnal+tentang+hibah&aqs=Chrome..69i57j017.4464j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8>

Heru Wahyono. *Akta Hibah*. (diakses pada tanggal 24 Maret 2021 pukul 16.47 WIB) <https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=1805>

Irma Devita. *Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Proses Hibah*. (diakses pada tanggal 29 Maret 2021 pukul 19.23 WIB) <https://irmadevita.com/2019/peralihan-hak-atas-tanah-melalui-proses-hibah>

Letezia Tobing. *Mengenai Benda Bergerak dan Benda Tidak Bergerak*. (diakses pada tanggal 22 Maret 2021 pukul 10.33 WIB) <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/c14712/mengenai-benda-bergerak-dan-benda-tidak-bergerak/#:~:text=1.,demikian%20juga%20barang%2Dbarang%20tambang.>

Tim advokatus. *Perbedaan Benda Bergerak dan Benda Tidak Bergerak Menurut Hukum Kebendaan*. (diakses pada tanggal 3 April 2021 pukul 17.58 WIB) <https://idlegal.id/perbedaan-benda-bergerak-dengan-benda-tidak-bergerak/>





PUTUSAN

Nomor 106/Pdt.G/2018/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubukpakam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **CHAIRIAH Als SAUNDRY**, Tempat Lahir Medan, 28 Februari 1951, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat Dusun VI Jl. Binjai KM.10,2 Gg. Jadi, Kel. Paya Geli, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **MALA MANI**, Tempat Lahir Medan, 22 Agustus 1950, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat Jl. Gatot Subroto Gg. Sukasetiik VIII No.10, Kel.Sei Sikambing CII, Kec.Medan Helvetia, Kota Medan Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **DIRIN**, Tempat Lahir Medan, 12 September 1957, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat Lingkungan Kayu Manis, RT/RW 005/004, Kel. Ciri Mekar, Kec. Cibinong, Kab.Bogor, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;
4. **WALWIN**, Tempat Lahir Medan, 06 Desember 1966, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Penata Rambut, beralamat Jl. Kapten Muslim Gg. Pertama LK.V No.36 Kel.Sei Sikambing C II, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;
5. **M. ANDIN RIDWAN als ANDEN**, Tempat Lahir Medan, 27 April 1962, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat Jalan Binjai Km.14 Desa Sei Semayang, Kec.Sunggal Kab.Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;
6. **GOWILDAS**, Tempat Lahir Medan, 18 September 1983, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat Jl. Flamboyan PL I No.9 RT/RW 001/001, Kel.Lalang Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara (Selaku Kuasa Ahli Waris dari **Alm. THAMODREN**), selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**;

Halaman 1 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2018/PN Lbp



Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ANDI ARDIANTO, S.H.**, dan **CHARLES SURBAKTI, S.H.**, merupakan Para Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada kantor **ARDIANTO & Associate Law office** yang berkantor di jalan K.L Yos Sudarso, Gg. Bhakti No.77, Kel.Titipapan, Kec. Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini telah memilih tempat kediaman hukum (Domisili) di Kantor Kuasanya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2018;

Lawan:

1. **MADENA**, Perempuan, WNI, Tempat/Tanggal lahir : Medan/10 Juni 1960, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jl. Binjai Gg.Jadi Dusun VI Km.10,2 Desa Paya Geli Kec.Sunggal Kab.Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat - I**;
 2. **MAYA**, Perempuan, WNI, Tempat/Tanggal Lahir : Medan/14 September 1961, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jl. Binjai Gg.Jadi Dusun VI Km, 10,2 Desa Paya Geli, Kec.Sunggal, Kab.Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat - II**;
 3. **SARASPEDI als SARESPEDI**, Perempuan, WNI, Tempat/Tanggal Lahir : Medan/11 Januari 1969, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga Alamat Beringin Indah Blok D-3 No.12 Perum Rt/Rw :005/001 Desa Beringin Kec.Ngalian Kota Semarang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat - III**;
 4. **SUMITRA DEVI**, Perempuan, WNI, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jl. Binjai Gg.Jadi Dusun VI Km.10,2 Desa Paya Geli Kec.Sunggal Kab.Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat - IV**;
- Tergugat I s/d Tergugat IV, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Habibuddin, S.H., 2. Rojali, S.H., Advokat / Penasehat Hukum, beralamat Jalan Kelapa No. 3/13, Kelurahan Silalas Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2018 ;
5. **HANUM INDRA KANA als INDRA KANA**, laki-laki, WNI, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Binjai Gg.Jadi Dusun VI Km.10,2 Desa Paya Geli Kec.Sunggal Kab.Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat - V**;
 6. **LEO HUTABARAT S.H.**, Pekerjaan Notaris/PPAT, beralamat di Jalan Ampel No.133 Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Halaman 2 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2018/PN Lbp



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal Mei 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 16 Mei 2018 dalam Register Nomor 106/Pdt.G/2018/PN Lbp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat serta Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, adalah merupakan anak atau cucu kandung atau ahli waris dari Alm. RATENA SAMI dan Almh. PONIJEM ;
2. Bahwa Alm. Ratena Sami telah meninggal dunia pada tahun 2001 sebagaimana adanya Surat Keterangan Kematian No.182/K-V/III/2001 tertanggal 12 Maret 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Lingkungan V Kelurahan Sei Sikambing CII sementara Almh.PONIJEM telah terlebih dahulu meninggal dunia yakni sekitar tahun 1975;
3. Bahwa perlu Para Penggugat sampaikan jika semasa hidupnya Alm. RATENA SAMI dan Almh. PONIJEM ada memiliki 11 (sebelas) orang anak yang masing-masing bernama CHAIRIAH Als SAUNDRY, MALA MANI, DIRIN, WALWIN, M. ANDIN RIDWAN als ANDEN Alm. THAMODREN yang diwakili oleh anaknya yang bernama GOWILDAS (Para Penggugat) serta MADENA (Tergugat I), MAYA (Tergugat II), SARASPEDI als SARESPEDI (Tergugat III);
4. Bahwa sedangkan Tergugat IV ic.SUMITRA DEVI dan Tergugat V Ic. HANUM INDRA KANA als INDRA KANA adalah merupakan cucu dari Alm.Ratena Sami dan Almh.Ponijem anak dari SAUNDELA dan DEWI;
5. Bahwa selain meninggalkan 11 (sebelas) orang anak Alm. Ratena Sami juga ada meninggalkan harta warisan berupa 3 bidang tanah yakni masing-masing terletak :
 - A. Sebidang tanah beserta bangunan rumah seluas 20x38 M2 (760 M2) yang terletak di jalan Binjai Km.14 Desa Sei Semayang, Kec.Sunggal, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara, sebagaimana adanya surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi No. 593.83/1465/1990 tertanggal 24 Agustus 1990 atas nama Ratena Sami, yang batas-batasnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2018/PN Lbp



- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Binjai ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Djaliludin ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Moch.Soib ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Saridi/Ngadiem ;
- B. Sebidang tanah seluas 20x16 M2 (320 M2) yang terletak di Dusun VI Jl. Binjai KM.10,2 Gg. Jadi Ir Cendana, Kel. Paya Geli, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara.
- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Cendana ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Gang/Jalan ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah kosong ;
- C. Sebidang tanah beserta bangunan rumah yang terletak dijalan Kapten Muslim Gg.Pertama No.36 Kel.Sei Sekambang C-II Kec. Medan Sunggal Kota Medan, sebagaimana adanya Surat Pelepasan Hak Atas Tanah No. 932/Leg/IX/1990 tanggal 03 September 1990 atas nama Ratena Sami.
6. Bahwa namun yang menjadi objek perkara aquo saat ini hanya 2 (dua) bidang tanah saja yakni (Point A dan B) dikarenakan hanya dua bidang tanah tersebut yang berada diwilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yakni berupa :
- A. Sebidang tanah seluas 20x38M2 (760 M2) yang terletak di jalan Binjai Km.14 Desa Sei Semayang, Kec.Sunggal, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara, sebagaimana adanya surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi No. 593.83/1465/1990 tertanggal 24 Agustus 1990 atas nama Ratena Sami, yang batas-batasnya sebagai berikut :
- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Binjai ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Djaliludin ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Moch.Soib ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Saridi/Ngadiem ;
- B. Sebidang tanah seluas 20 x16 M2 (320 M2) yang terletak di Dusun VI Jl. Binjai KM.10,2 Gg. Jadi Ir Cendana, Kel. Paya Geli, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara.
- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Cendana ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Gang/Jalan ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah kosong ;



7. Bahwa saat ini terhadap kedua objek perkara a quo salah satunya sudah terdapat Akta Hibah yakni pada tanah point "A" sebidang tanah seluas 20x38M2 (760 M2) yang terletak di jalan Binjai Km.14 Desa Sei Semayang, Kec.Sunggal, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara ternyata sudah ada terbit Akta Hibah yang menurut Para Tergugat telah diberikan Alm. Ratena Sami kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V sebagaimana adanya Akta Hibah No.29 Tanggal 16 Maret 1991 yang dibuat dihadapan Notaris LEO HUTABARAT,SH selaku Turut Tergugat I;
8. Bahwa sedangkan terhadap objek perkara a quo yakni tanah point "B" yakni Sebidang tanah seluas 20 x16 M2 (320 M2) yang terletak di Dusun VI Jl. Binjai KM.10,2 Gg. Jadi Ir Cendana, Kel. Paya Geli, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara juga telah dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan membangun rumah diatas tanah objek perkara a quo tanpa seizin dari Para Penggugat ataupun ahli waris lainnya;
9. Bahwa namun bukan hanya kedua objek perkara aquo tersebut diatas saja yang ingin dikuasai oleh Para Tergugat akan tetapi melainkan terhadap tanah warisan peninggalan Alm. Ratena Sami yakni tanah point "C" yakni sebidang tanah yang terletak di jalan Kapten Muslim Gg.Pertama No.36 Kel.Sei Sekambing C-II Kec. Medan Sunggal Kota Medan juga ingin dikuasai dan dimiliki oleh Para Tergugat,dimana senyatanya menurut Para Tergugat menerangkan jika Para Tergugat juga telah mendapatkan Akta Hibah terhadap tanah point "C" yakni sebidang tanah yang terletak di jalan Kapten Muslim Gg.Pertama No.36 Kel.Sei Sekambing C-II Kec. Medan Sunggal Kota Medan dari Alm. Ratena Sami sebagaimana adanya Akta Hibah No.28 tanggal 16 Maret 1991, sehingga jelas secara fakta hukum jika Para Tergugat ingin menguasai dan memiliki seluruh harta warisan peninggalan Alm. Ratena Sami tanpa ingin membagi kepada Para Penggugat ataupun ahli waris lainnya;
10. Bahwa dengan demikian jelas senyatanya terlihat jika secara fakta hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V sangat serakah dan licik dikarenakan ingin menguasai seluruh harta warisan peninggalan orang tua Para Penggugat yakni Alm. Ratena Sami dan tidak ingin membagikannya kepada Para Penggugat padahal Para Penggugat juga memiliki hak yang sama dengan Para Tergugat selaku ahli waris yang sah;
11. Bahwa tentu hal ini sangat merugikan Para Penggugat yang juga selaku ahli waris dari Alm. Ratena Sami dikarenakan senyatanya secara fakta hukum

Halaman 5 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2018/PN Lbp



Para Penggugat juga berhak atas harta warisan peninggalan Alm. Ratena Sami dan senyatanya belum ada pembagian sesuai dengan Legitime Portie terhadap seluruh harta warisan peninggalan Alm. Ratena Sami kepada Para Penggugat baik itu terhadap kedua objek perkara aquo ataupun terhadap harta warisan lainnya yakni tanah yang point "C" dan secara fakta hukum jelas objek perkara aquo adalah merupakan harta warisan peninggalan Alm. Ratena Sami yang belum terbagi dengan ahli warisnya;

12. Bahwa sebelumnya Para Penggugat juga tidak pernah mengetahui jika terhadap salah satu objek perkara aquo yakni yang point "A" telah ada pemberian Akta Hibah oleh Alm. Ratena Sami kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V sebagaimana adanya Akta Hibah No.29 tanggal 16 Maret 1991, termasuk juga terhadap tanah pada point "C" yakni sebidang tanah yang terletak dijalan Kapten Muslim Gg.Pertama No.36 Kel.Sei Sekambing C-II Kec. Medan Sunggal Kota Medan senyatanya Para Penggugat juga tidak mengetahui jika Para Tergugat telah mendapatkan Akta Hibah dari Alm. Ratena Sami;
13. Bahwa Para Penggugat baru mengetahui jika terhadap objek perkara aquo ada Akta Hibah No.29 tanggal 16 Maret 1991 tersebut sekitar lebih kurang tahun 2015 pada saat Para Tergugat memberikan somasi kepada salah seorang Penggugat yang bernama M. Anden Ridwan als Anden untuk mengosongkan objek perkara aquo, namun padahal senyatanya Penggugat yang bernama M. Anden Ridwan als Anden tidak pernah bermaksud menguasai objek perkara tersebut, melainkan hanya menempati hingga objek perkara tersebut terjual ataupun dibagi-bagikan kepada ahli waris Alm. Ratena Sami ;
14. Bahwa tentu hal tersebut membuat Para Penggugat sangat terkejut karena sebelum Para Penggugat dapat somasi dari Para Tergugat senyatanya Para Penggugat ingin membagi-bagikan harta warisan tersebut sesuai dengan legitime portie kepada seluruh Ahli Waris Alm. Ratena Sami;
15. Bahwa padahal seharusnya pada saat pembuatan Akta Hibah tersebut secara hukum harus diketahui dan atas persetujuan dari Ahli Waris lainnya yakni Para Penggugat dikarenakan apabila melihat tahun pembuatan Akta Hibah tersebut pada saat itu Alm. Ratena Sami sudah sakit-sakitan serta Alm. PONIJEM yang merupakan ibu kandung Para Penggugat dan Para Tergugat telah meninggal dunia terlebih dahulu;
16. Bahwa senyatanya berdasarkan Pasal 916 a sampai 929 KUHPerdara menerangkan jika untuk kepentingan kewarisan, benda yang telah

Halaman 6 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2018/PN Lbp



dihibahkan dapat diperhitungkan kembali nilainya kedalam total harta peninggalan seolah-olah belum dihibahkan karena dalam hal ini berkaitan dengan ketentuan legitime portie;

17. Bahwa selain itu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yakni :
- A. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.148/PK/Perd/1982 menyatakan ketetapan waris yang melanggar kaidah legitime portie adalah batal demi hukum.
 - B. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.841 K/Pdt/2003 tanggal 24 Februari 2005 yang dalam putusannya menyatakan batal karena hukum dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum akta pembagian harta yang melanggar Legitime Portie.
 - C. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.517 PK/Pdt/2010 tanggal 26 April 2011, diputuskan bahwa hibah wasiat yang dilakukan dengan melanggar hak mutlak (Legitime Portie) ahli waris yang sah, adalah cacat hukum dan batal demi hukum dengan sendirinya.
 - D. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.699 K/Pdt/2005 tertanggal 26 Juni 2008 menyatakan akta wasiat yang melanggar Legitime Portie adalah batal demi hukum sehingga tidak memiliki kekuatan hukum.

Sehingga jelas secara hukum Akta Hibah dapat dibatalkan apabila adanya Ahli Waris yang keberatan dikarenakan belum mendapatkan harta warisan sebagaimana Legitime Portie dan hal tersebut yang dialami oleh Para Penggugat;

18. Bahwa jelas secara hukum Para Penggugat selaku ahli waris dari Alm. Ratena Sami juga berhak atas objek perkara aquo sehingga dengan demikian secara hukum Akta Hibah No.29 tanggal 16 Maret 1991 tersebut adalah cacat hukum dan batal demi hukum dan terhadap objek perkara aquo harus dibagi-bagi kepada seluruh ahli waris termasuk Para Penggugat sesuai dengan Legitime Portie masing-masing ;
19. Bahwa dikarenakan Akta Hibah No.29 tanggal 16 Maret 1991 dibuat dan dikeluarkan oleh Turut Tergugat ic. Notaris LEO HUTABARAT, S.H maka sudah sewajarnya Turut Tergugat harus tunduk dan patuh terhadap putusan aquo ;
20. Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat serta objek perkara aquo tidak dialihkan kepada pihak lain maka mohon agar Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk dapat meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap objek perkara aquo;

Halaman 7 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2018/PN Lbp



Bahwa berdasarkan uraian-uraian argumentasi hukum tersebut di atas di mohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk memanggil para pihak untuk bersidang dan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo ini, kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

TENTANG POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah merupakan Ahli Waris yang sah dari Alm. RATENA SAMI dan Almh.PONIJEM;
3. Menyatakan secara hukum terhadap :

A. Sebidang tanah seluas 20x38M2 (760 M2) yang terletak di jalan Binjai Km.14 Desa Sei Semayang, Kec.Sunggal, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara, sebagaimana adanya surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi No. 593.83/1465/1990 tertanggal 24 Agustus 1990 atas nama Ratena Sami,

yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Binjai ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Djaliludin ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Moch.Soib ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Saridi/Ngadiem ;

B. Sebidang tanah seluas 20 x16 M2 (320 M2) yang terletak di Dusun VI Jl. Binjai KM.10,2 Gg. Jadi Ir Cendana, Kel. Paya Geli, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara.

- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Cendana ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Gang/Jalan ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah kosong ;

adalah merupakan harta warisan peninggalan dari Alm. Ratena Sami yang belum terbagi;

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta warisan peninggalan tersebut diatas ;
5. Menyatakan Para Penggugat juga berhak terhadap harta warisan berupa:

A. sebidang tanah seluas 20x38M2 (760 M2) yang terletak di jalan Binjai Km.14 Desa Sei Semayang, Kec.Sunggal, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara, sebagaimana adanya surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi No. 593.83/1465/1990 tertanggal 24 Agustus 1990 atas nama Ratena Sami, yang batas-batasnya sebagai berikut :



- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Binjai ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Djaliludin ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Moch.Soib ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Saridi/Ngadiem ;

B. Sebidang tanah seluas 20 x16 M2 (320 M2) yang terletak di Dusun VI Jl. Binjai KM.10,2 Gg. Jadi Ir Cendana, Kel. Paya Geli, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara.

- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Cendana ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Gang/Jalan ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah kosong ;

6. Menyatakan secara hukum Akta Hibah No.29 tanggal 16 Maret 1991 adalah cacat hukum,batal demi hukum, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;

7. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membagi-bagikan harta warisan Peninggalan Alm. Ratena Sami berupa :

A. sebidang tanah seluas 20x38M2 (760 M2) yang terletak di jalan Binjai Km.14 Desa Sei Semayang, Kec.Sunggal, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara, sebagaimana adanya surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi No. 593.83/1465/1990 tertanggal 24 Agustus 1990 atas nama Ratena Sami, yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Binjai ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Djaliludin ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Moch.Soib ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Saridi/Ngadiem ;

B. Sebidang tanah seluas 20 x16 M2 (320 M2) yang terletak di Dusun VI Jl. Binjai KM.10,2 Gg. Jadi Ir Cendana, Kel. Paya Geli, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara.

- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Cendana ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Gang/Jalan ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah kosong ;

kepada Para Penggugat sesuai dengan legitime portie masing-masing berdasarkan hukum perdata;



8. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada permohonan banding, kasasi, maupun peninjauan kembali;
9. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain :

- Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat, dan Tergugat I, II, III, dan IV masing-masing menghadap Kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat V, dan Turut Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. SAID HAMRIZAL ZULFI, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 September 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Kuasa Tergugat I, II, III dan IV memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI =

Gugatan Penggugat Prematur/Tumpang Tindih

- Bahwa Para Tergugat telah mengajukan gugatan terhadap Candren Sewa alias Anden di dalam gugatan ini (Perkara No.152/Pdt.G/2017/PN-Lbp sebagai Tergugat) dan didalam perkara ini No. 106/Pdt.G/2018/PN.Lbp sebagai Penggugat V yang menguasai atas sebidang tanah yang dikuasai Penggugat V yang terletak di Jl. Binjai Km. 14 Desa Sei Semayang Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang Sumatera Utara yang batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jl. Binjai 20 m ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Djaililudin 20 m ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Moch. Soib 38 m ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Saridi / Ngadiem 39 m ;



Yang dalam hal ini dijadikan objek gugatan dalam dua perkara tersebut diatas dengan tujuan yang sama untuk Pembatalan Hibah, sedangkan tanah tersebut diatas telah dihibahkan kepada Para Tergugat sesuai dengan hukum yang berlaku ;

- Bahwa atas gugatan Para Tergugat tersebut (dahulu sebagai Para Penggugat) yang terdaftar pada register pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.152/Pdt.G/2017/PN~Lbp dan perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 15 Maret 2018 yang mana atas putusan tersebut dahulu, Pihak Penggugat V dalam perkara No. 152/Pdt.G/2017/PN-LBP telah mengajukan banding terhadap perkara tersebut yang saat ini sesuai dengan akte banding No.07/2018 yang terdaftar pada register perkara di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan kata lain perkara tersebut dalam proses banding di Pengadilan Tinggi Medan;
- Bahwa tiba-tiba pada saat sekarang ini Para Penggugat telah mengajukan gugatan baru/gugatan ulang terhadap objek yang sama dengan perkara terdahulu dengan tujuan yang sama untuk pembatalan Surat Hibah, Padahal Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah memutus perkara tersebut yang menyatakan perbuatan Tergugat I dalam perkara terdahulu No. 152/Pdt.G/2017/PN-LBP/Penggugat V dalam perkara saat ini No. 106/Pdt.G/2018/PN.Lbp dinyatakan perbuatan melawan hukum dan menghukum Tergugat I untuk mengosongkan tanah tersebut dan menyerahkannya kepada Para Penggugat Perkara Terdahulu/Para Tergugat perkara saat ini dan menolak Rekonvensi yang diajukan Tergugat I perkara terdahulu/Penggugat V perkara saat ini, dengan demikian jelas gugatan Rekonvensi Penggugat V saat ini dalam proses Banding di Pengadilan Tinggi Medan, maka dengan demikian Penggugat V tidak mempunyai dasar hukum untuk mengajukan gugatan kembali;
- Bahwa dengan diikutsertakan Penggugat V dalam perkara ini maka Para Penggugat I, II, III, IV dan VI menjadi gugatan yang dimajukan Para Penggugat Prematur maka wajar dan beralasan Gugatan tersebut tidak dapat diterima;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut jelas gugatan yang di ajukan Para Penggugat untuk membatalkan hibah adalah sangat premature karena perkara mengenai hibah tersebut masih dalam proses banding di Pengadilan Tinggi Sumatera Utara;

Halaman 11 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2018/PN Lbp



- Bahwa berdasarkan hal tersebut gugatan yang diajukan oleh Para penggugat jelas sangat salah dan keliru karena akan menyebabkan tumpang tindihnya putusan diatas satu objek/objek yang sama maka secara hukum gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan hal- hal tersebut diatas dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima dan membebaskan ongkos perkara kepada Para Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA =

- Bahwa apa yang disebut dalam eksepsi mohon telah dimasukkan didalam pokok perkara ini;
- Bahwa Para Tergugat membantah seluruh dalil- dalil Para Penggugat kecuali ada hal - hal yang diakui secara tegas dibawah ini;
- Bahwa apabila diperhatikan gugatan Para Penggugat yang menyatakan objek gugatan yaitu;

1. Tanah yang terletak di Jl. Binjai Km. 14 Desa Sei Semayang Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang Sumatera Utara yang batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jl. Binjai 20 m ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Djaliludin 20 m ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Moch. Soib 38 m ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Saridi / Ngadiem 39 m ;

2. Tanah yang terletak di Dusun VI Jl. Binjai Km. 10.2 Gg. Jadi Desa Paya Geli Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang Sumatera Utara yang batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jl. Cendana
- Sebelah Selatan berbatas dengan Rumah
- Sebelah Timur berbatas dengan Gang / Jalan
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Kosong

Adalah merupakan tanah warisan yang belum terbagi hal tersebut jelas salah dan keliru karena ketika Ratena Sani masih hidup semua harta yang diperolehnya telah dibagi-bagi kepada anak-anaknya yaitu ada yang mendapat uang ada yang mendapat tanah;

- Bahwa harta yang dibagi-bagi/dihibahkan Ratena Sani adalah harta yang diperolehnya setelah istrinya meninggal dunia dan tidak menyangkut harta warisan karena istri Ratena Sani (Ibu Para Penggugat dan Para Tergugat) meninggal dunia tahun 1975 sedangkan harta yang menjadi objek sengketa diperoleh tahun 1990 an maka secara hukum Ratena Sani

Halaman 12 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2018/PN Lbp



berhak/berkewenangan membagi-bagi harta tersebut sesuai kemauannya lagipula harta-harta tersebut telah dibagi-bagi tidak melanggar Legitime portie sebagaimana disebutkan oleh Para Penggugat dan sewaktu membagi-bagi harta tersebut kepada anak-anaknya Ratena Sani dalam keadaan sehat wal'afiat;

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya dan membebaskan ongkos perkara kepada Para Penggugat.

Atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya terimakasih ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Kuasa Tergugat I, II, III dan IV tersebut diatas, Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 31 Oktober 2018, demikian pula atas Replik Penggugat tersebut Tergugat I, II, III dan IV melalui Kuasanya, telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 07 November 2018, sedangkan Tergugat V, maupun Turut Tergugat tidak mengajukan Jawaban maupun Duplik dalam perkara ini karena Tergugat V, dan Turut Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan sehingga dengan demikian Tergugat V, dan Turut Tergugat tidak mempergunakan haknya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Pelepasan Hak/Ganti Rugi No.593.83/1465/1990 tertanggal 24 Agustus 1990 atas nama Ratena Sami, selanjutnya diberi tanda P - 1.
2. Foto copy Surat Pelepasan Hak/Ganti Rugi No.593.83/1510/1990 tertanggal 29 Agustus 1990 atas nama Ratena Sami, selanjutnya diberi tanda P - 2.
3. Foto copy Surat Kenal Kelahiran No.3395/1985 tertanggal 1 April 1985 atas nama ANDIN, selanjutnya diberi tanda P - 3.
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.18049/2003 tertanggal 23 Desember 2003 atas nama CHAIRIAH, selanjutnya diberi tanda P- 4 ;
5. Foto copy Surat Kenal Lahir No.741/CS/199..9.- atas nama MACI WALWIN als WALWIN, selanjutnya diberi tanda P - 5;
6. Foto copy Kartu Keluarga No.1271030402030002, selanjutnya diberi tanda P - 6;
7. Foto copy Kartu Keluarga No.3201012807072330 tertanggal 25 Maret 2013 atas nama DIRIN, selanjutnya diberi tanda P - 7;



8. Foto copy Kartu Keluarga No.1271022011050013 atas nama GOWILDAS selanjutnya diberi tanda P - 8;
9. Foto copy Surat Keterangan Nikah No.110/Parisada-SU-VI/2014 yang dikeluarkan oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia (Majelis Tertinggi Agama Hindu) Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda P - 9;
10. Foto copy Surat Keterangan Kematian No. 182/K-V/III/2001 tertanggal 12 Maret 2001, selanjutnya diberi tanda P - 10;
11. Foto copy Akta Hibah No.29 tanggal 16 Maret 1991, selanjutnya diberi tanda P - 11;
12. Foto copy Akta Hibah No.28 tanggal 16 Maret 1991, selanjutnya diberi tanda P -12;

Menimbang, bahwa masing-masing bukti surat tersebut diatas telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, dan masing-masing bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan sangkalannya Kuasa Tergugat I, II, III, dan IV mengajukan bukti-bukti surat dipersidangan yaitu:

1. Foto copy satu set Surat Keterangan Tanah No. 12635/A/I/23 tanggal 30 Agustus 1973, selanjutnya diberi tanda (Bukti T.I s/d T.IV - 1).
2. Foto Copy Akta Hibah No. 29 tanggal 16 Maret 1991 yang dibuat dihadapan Leo Hutabarat S.H Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Madya Medan selanjutnya diberi tanda (Bukti T.I s/d T.IV - 2).
3. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 152/Pdt.G/2017/PN.Lbp tanggal 15 Maret 2018, selanjutnya, dan diberi tanda (Bukti T.I s/d T.IV - 3).
4. Foto Copy Akte Memori Banding No. 152/Pdt.G/2017/PN.Lbp Akta No. 07 / 2018 tanggal 14 September 2018, selanjutnya diberi tanda (Bukti T.I s/d T.IV- 4);

Menimbang, bahwa masing-masing bukti surat tersebut diatas telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, dan masing-masing bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Para Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2018/PN Lbp



1. Saksi MUHAMMAD ALJUPRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Alm. Ratena Sami ;
 - Bahwa saksi kenal dengan anak Alm. Ratena Sami karena Alm. Ratena Sami langganan saksi ;
 - Bahwa Alm. Ratena Sami langganan saksi karena saksi bawak becak ;
 - Bahwa saksi mengantar Alm. Ratena Sami dari Gg. Jadi ke Pajak Sei Sekaming ;
 - Bahwa saksi mengantar Alm. Ratena Sami setiap seminggu sekali ;
 - Bahwa Alm. Ratena Sami menjadi langganan saksi sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2000 an ;
 - Bahwa saksi dengan Alm. Ratena Sami pernah bercerita tentang harta warisan ;
 - Bahwa Alm. Ratena Sami mengatakan bahwa tanah warisan Alm. Ratena Sami ada di 3 (tiga) tempat di Dusun VI Jl. Binjai KM. 10,2 Gg. Jadi Ir Cendana, Kel. Paya Geli Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang dan di Jalan Binjai KM.14 Desa Sei Semayang, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang dan di Jalan Kapten Muslim Gg. Pertama No. 36 Kel. Sei Sekaming C-II Kec. Medan Sunggal Kota Medan ;
 - Bahwa tanah tersebut sudah dibagikan kepada anak-anak Alm. Ratena Sami, dan sebahagian dihibahkan Alm. Ratena Sami ;
 - Bahwa pembagiannya jika dapat tanah tidak mendapatkan uang ;
 - Bahwa ciri-ciri Alm. Ratena Sami adalah Tinggi, besar, rambut keriting, bahasa Indonesia dan wajah agak hitam ;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat ;
 - Bahwa saksi tidak tahu dimana yang dibagi-bagi Alm. Ratena Sami ;
 - Bahwa saksi tidak tahu waktu pembagian warisannya ;
 - Bahwa pada pembagian warisan tersebut Alm. Pak Ratena Sami sehat dan jalan masih kuat ;

2. Saksi FEMMY SUHELMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Chairiah Als Sunday ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Chairiah Als Sunday di Gg. Jadi hanya sebatas tetangga saja ;
 - Bahwa saksi teman dekat anak dan cucunya dari keluarga Alm. Ratena Sami ;

Halaman 15 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2018/PN Lbp



- Bahwa Alm. Ratena Sami dahulu sering berkunjung kerumah Chairiah Als Sundry selama 4 (empat) hari seminggu ;
- Bahwa Alm. Ratena Sami pernah tinggal di bersama Chairiah Als Sundry ;
- Bahwa saksi bertemu dengan Alm. Ratena Sami dalam seminggu ada dua kali saksi ketemu kakek ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat I, II, III, dan IV juga telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi NURLENASYAH LINGGA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pak Andin Ridwan ;
- Bahwa saksi kenal dengan Walwin ;
- Bahwa saksi hanya kenal begitu saksi dengan Mala ;
- Bahwa saksi kenal dengan Alm. Ratena Sami ;
- Bahwa saksi pernah ketemu dengan Alm. Ratena Sami ;
- Bahwa sudah lama saksi mengenal Alm. Ratena Sami ;
- Bahwa Orang tua para Penggugat sudah lama meninggal ;
- Bahwa Alm. Ratena Sami meninggal dunia pada tahun 90 an ;
- Bahwa Alm. Ratena Sami memiliki 11 (sebelah) orang anak ;
- Bahwa saksi tidak kenal semua anak dari dari Alm. Ratena Sami ;
- Bahwa Alm. Ratena Sami ada meninggalkan harta warisan ;
- Bahwa saksi dan orang tua sering jumpa ketika jalan didepan rumah saksi ;
- Bahwa Alm. Ratena Sami tidak pernah cerita mengenai pembagian harta warisan ke anak-anaknya ;
- Bahwa saksi tahu ada tanah di Jalan Binjai KM.14 Desa Sei Semayang, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang tapi saksi tidak tahu ada rumah atau bangunan ;
- Bahwa saksi kenal dengan Alm. Ratena Sami karena ibu saksi jualan tahun 2000 an ;
- Bahwa saksi kenal saat masi SMP tahun 1990 an ;
- Bahwa Alm. Ratena Sami pernah bercerita bahwa punya harta warisan ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya, dia yang bercerita dengan sendirinya;

Halaman 16 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2018/PN Lbp



- Bahwa saksi tahu saat Alm. Ratena Sami meninggal dunia ;
- Bahwa ciri-ciri Alm. Ratena Sami adalah Tinggi, Besar dan logat seperti orang Jawa ;

2. Saksi DEWI SRIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pak Andin Ridwan ;
- Bahwa saksi kenal dengan Walwin ;
- Bahwa Alm. Ratena Sami ada meninggalkan harta warisan ;
- Bahwa Harta warisan yang ditinggalkan Alm. Ratena Sami berupa rumah dan tanah ;
- Bahwa dari cerita anaknya di Dusun VI Jl. Binjai KM. 10,2 Gg. Jadi Ir Cendana, Kel. Paya Geli Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang dan di Jalan Binjai KM.14 Desa Sei Semayang, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah harta warisan milik Alm. Ratena Sami telah di hibahkan ;
- Bahwa Alm. Ratena Sami tidak pernah bercerita untuk pembagian harta warisan ke anak-anaknya ;
- Bahwa Alm. Ratena Sami pernah cerita mau jual tanah yang di Jalan Binjai KM.14 Desa Sei Semayang, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang ;
- Bahwa Pak Andin yang menempati tanah yang di Jalan Binjai KM.14 Desa Sei Semayang, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang ;
- Bahwa Anak perempuan yang menempati yang di Dusun VI Jl. Binjai KM. 10,2 Gg. Jadi Ir Cendana, Kel. Paya Geli Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui lebih jelas objek sengketa terutama mengenai letak dan batas-batasnya, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2018 terhadap tanah objek Sengketa yang dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, dan Tergugat sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat mengajukan Konklusi tertanggal 06 Pebruari 2019, dan Tergugat I, II, III dan IV melalui kuasanya mengajukan Konklusi tertanggal 06 Pebruari 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I, II, III, dan IV didalam jawabannya telah mengajukan eksepsi dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa :

- Gugatan Penggugat Prematur / Tumpang tindih

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “eksepsi” adalah suatu sanggahan atau bantahan dari Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara yang berisikan tuntutan batalnya atau tidak dapat diterimanya suatu gugatan;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat I, II, III, dan IV tersebut di atas telah dibantah oleh Para Penggugat oleh karena itu masing-masing pihak dibebani pembuktian untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagaimana dalam uraian pertimbangan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 162 Rbg/136 HIR jo Pasal 114 Rv menyebutkan bahwa *“Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat (Exceptie), kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara.” ‘*

Menimbang, bahwa sedangkan **Putusan Mahkamah Agung RI No.935 /Sip/1985 tertanggal 30-9-1986** yang menyebutkan bahwa *“Eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relatif diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara”;*

Menimbang, bahwa mencermati eksepsi Tergugat I, II, III, dan IV yang sebagaimana tersebut diatas, tidaklah menyangkut eksepsi mengenai kewenangan (kompetensi) mengadili baik absolut maupun relatif, akan tetapi telah menyangkut pada pokok perkara yang harus dibuktikan kebenarannya dengan pembuktian. Maka dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 162 Rbg/136 HIR jo Pasal 114 Rv dan Putusan Mahkamah Agung RI No.935 /Sip/1985 tertanggal 30-9-1986 tersebut diatas, **eksepsi tersebut haruslah ditolak** dan akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara;

Halaman 18 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2018/PN Lbp



Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, II, III, dan IV tersebut dinyatakan ditolak, maka Majelis Hakim akan mempertimbang pokok perkara *aquo*;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa apa yang disebut dalam eksepsi mohon telah dimasukkan didalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Tergugat membantah seluruh dalil- dalil Para Penggugat kecuali ada hal - hal yang diakui secara tegas dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Gugatan Para Penggugat maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa yang menjadi **pokok permasalahan dalam perkara a quo** adalah dimana Para Penggugat telah mendalilkan bahwa Para Penggugat serta Tergugat I, II, III, dan IV adalah merupakan anak atau cucu kandung atau ahli waris dari Alm. RATENA SAMI dan Almh. PONIJEM ;

Bahwa selain meninggalkan 11 (sebelas) orang anak Alm. Ratena Sami juga ada meninggalkan harta warisan berupa 3 bidang tanah yakni masing-masing terletak :

A. Sebidang tanah beserta bangunan rumah seluas 20 x 38 M2 (760 M2) yang terletak di jalan Binjai Km.14 Desa Sei Semayang, Kec.Sunggal, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara, sebagaimana adanya surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi No. 593.83/1465/1990 tertanggal 24 Agustus 1990 atas nama Ratena Sami, yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Binjai ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Djaliludin ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Moch.Soib ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Saridi/Ngadiem ;

B. Sebidang tanah seluas 20 x 16 M2 (320 M2) yang terletak di Dusun VI Jl. Binjai KM.10,2 Gg. Jadi Ir Cendana, Kel. Paya Geli, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara.

- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Cendana ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Gang/Jalan ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah kosong ;

Halaman 19 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2018/PN Lbp



C. Sebidang tanah beserta bangunan rumah yang terletak di jalan Kapten Muslim Gg.Pertama No.36 Kel.Sei Sekaming C-II Kec. Medan Sunggal Kota Medan, sebagaimana adanya Surat Pelepasan Hak Atas Tanah No. 932/Leg/IX/1990 tanggal 03 September 1990 atas nama Ratena Sami;

Bahwa yang menjadi **objek perkara a quo** saat ini hanya 2 (dua) bidang tanah saja yakni (Point A dan B) dikarenakan hanya dua bidang tanah tersebut yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yakni berupa :

A. Sebidang tanah seluas 20 x 38 M2 (760 M2) yang terletak di jalan Binjai Km.14 Desa Sei Semayang, Kec.Sunggal, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara, sebagaimana adanya surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi No. 593.83/1465/1990 tertanggal 24 Agustus 1990 atas nama Ratena Sami, yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Binjai ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Djaliludin ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Moch.Soib ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Saridi/Ngadiem ;

B. Sebidang tanah seluas 20 x16 M2 (320 M2) yang terletak di Dusun VI Jl. Binjai KM.10,2 Gg. Jadi Ir Cendana, Kel. Paya Geli, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara.

- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Cendana ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Gang/Jalan ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah kosong;

Bahwa saat ini terhadap kedua objek perkara aquo salah satunya sudah terdapat Akta Hibah yakni pada tanah **point "A"** sebidang tanah seluas 20 x 38 M2 (760 M2) yang terletak di jalan Binjai Km.14 Desa Sei Semayang, Kec.Sunggal, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara **ternyata sudah ada terbit Akta Hibah yang menurut Para Tergugat telah diberikan Alm. Ratena Sami kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V sebagaimana adanya Akta Hibah No.29 Tanggal 16 Maret 1991** yang dibuat dihadapan Notaris LEO HUTABARAT,SH selaku **Turut Tergugat I**;

Bahwa sedangkan terhadap objek perkara aquo yakni tanah **point "B"** yakni Sebidang tanah seluas 20 x16 M2 (320 M2) yang terletak di Dusun VI Jl. Binjai KM.10,2 Gg. Jadi Ir Cendana, Kel. Paya Geli, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara **juga telah dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan membangun rumah diatas tanah objek perkara aquo tanpa seizin dari Para Penggugat ataupun ahli waris lainnya;**



Bahwa namun bukan hanya kedua objek perkara aquo tersebut diatas saja yang ingin dikuasai oleh Para Tergugat akan tetapi melainkan **terhadap tanah warisan peninggalan Alm. Ratena Sami yakni tanah point "C" yakni sebidang tanah yang terletak di jalan Kapten Muslim Gg.Pertama No.36 Kel.Sei Sekambing C-II Kec. Medan Sunggal Kota Medan juga ingin dikuasai dan dimiliki oleh Para Tergugat, dimana senyatanya menurut Para Tergugat menerangkan jika Para Tergugat juga telah mendapatkan Akta Hibah terhadap tanah point "C" yakni sebidang tanah yang terletak di jalan Kapten Muslim Gg.Pertama No.36 Kel.Sei Sekambing C-II Kec. Medan Sunggal Kota Medan dari Alm. Ratena Sami sebagaimana adanya Akta Hibah No.28 tanggal 16 Maret 1991, sehingga jelas secara fakta hukum jika Para Tergugat ingin menguasai dan memiliki seluruh harta warisan peninggalan Alm. Ratena Sami tanpa ingin membagi kepada Para Penggugat ataupun ahli waris lainnya;**

Bahwa tentu hal ini sangat merugikan Para Penggugat yang juga selaku ahli waris dari Alm. Ratena Sami dikarenakan senyatanya secara fakta hukum Para Penggugat juga berhak atas harta warisan peninggalan Alm. Ratena Sami dan senyatanya belum ada pembagian sesuai dengan Legitime Portie terhadap seluruh harta warisan peninggalan Alm. Ratena Sami kepada Para Penggugat baik itu terhadap kedua objek perkara aquo ataupun terhadap harta warisan lainnya yakni tanah yang point "C" dan secara fakta hukum jelas objek perkara aquo adalah merupakan harta warisan peninggalan Alm. Ratena Sami yang belum terbagi dengan ahli warisnya;

Bahwa sebelumnya Para Penggugat juga tidak pernah mengetahui jika terhadap salah satu objek perkara aquo yakni yang point "A" telah ada pemberian Akta Hibah oleh Alm. Ratena Sami kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V sebagaimana adanya Akta Hibah No.29 tanggal 16 Maret 1991, termasuk juga terhadap tanah pada point "C" yakni sebidang tanah yang terletak di jalan Kapten Muslim Gg.Pertama No.36 Kel.Sei Sekambing C-II Kec. Medan Sunggal Kota Medan senyatanya Para Penggugat juga tidak mengetahui jika Para Tergugat telah mendapatkan Akta Hibah dari Alm. Ratena Sami;

Bahwa Para Penggugat baru mengetahui jika terhadap objek perkara aquo ada Akta Hibah No.29 tanggal 16 Maret 1991 tersebut sekitar lebih kurang tahun 2015 pada saat Para Tergugat memberikan somasi kepada salah seorang Penggugat yang bernama M. Anden Ridwan als Anden untuk mengosongkan objek perkara aquo, namun padahal senyatanya Penggugat



yang bernama M. Anden Ridwan als Anden tidak pernah bermaksud menguasai objek perkara tersebut, melainkan hanya menempati hingga objek perkara tersebut terjual ataupun dibagi-bagikan kepada ahli waris Alm. Ratena Sami;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I, II, III dan IV membantah dalil gugatan Para Penggugat tersebut sebagian dengan alasan sebagai berikut :

Gugatan Penggugat Prematur/Tumpang Tindih

- Bahwa Para Tergugat telah mengajukan gugatan terhadap Candren Sewa alias Anden di dalam gugatan ini (Perkara No.152/Pdt.G/2017/PN-Lbp sebagai Tergugat) dan didalam perkara ini No. 106/Pdt.G/2018/PN.Lbp sebagai Penggugat V yang menguasai atas sebidang tanah yang dikuasai Penggugat V yang terletak di Jl. Binjai Km. 14 Desa Sei Semayang Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang Sumatera Utara yang batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jl. Binjai 20 m ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Djaliludin 20 m ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Moch. Soib 38 m ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Saridi / Ngadiem 39 m ;

Yang dalam hal ini dijadikan objek gugatan dalam dua perkara tersebut diatas dengan tujuan yang sama untuk Pembatalan Hibah, sedangkan tanah tersebut diatas telah dihibahkan kepada Para Tergugat sesuai dengan hukum yang berlaku ;

- Bahwa atas gugatan Para Tergugat tersebut (dahulu sebagai Para Penggugat) yang terdaftar pada register Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.152/Pdt.G/2017/PN-Lbp dan perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 15 Maret 2018 yang mana atas putusan tersebut dahulu, Pihak Penggugat V dalam perkara No. 152/Pdt.G/2017/PN-LBP telah mengajukan banding terhadap perkara tersebut yang saat ini sesuai dengan akte banding No.07/2018 yang terdaftar pada register perkara di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan kata lain perkara tersebut dalam proses banding di Pengadilan Tinggi Medan;

- Bahwa tiba-tiba pada saat sekarang ini Para Penggugat telah mengajukan gugatan baru/gugatan ulang terhadap objek yang sama dengan perkara terdahulu dengan tujuan yang sama untuk pembatalan Surat Hibah, Padahal Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah memutus perkara tersebut yang menyatakan perbuatan Tergugat I dalam perkara terdahulu No.



152/Pdt.G/2017/PN-LBP/Penggugat V dalam perkara saat ini No. 106/Pdt.G/2018/PN.Lbp dinyatakan perbuatan melawan hukum dan menghukum Tergugat I untuk mengosongkan tanah tersebut dan menyerahkannya kepada Para Penggugat Perkara Terdahulu/Para Tergugat perkara saat ini dan menolak Rekonvensi yang diajukan Tergugat I perkara terdahulu/Penggugat V perkara saat ini, dengan demikian jelas gugatan Rekonvensi Penggugat V saat ini dalam proses Banding di Pengadilan Tinggi Medan, maka dengan demikian Penggugat V tidak mempunyai dasar hukum untuk mengajukan gugatan kembali;

- Bahwa dengan diikutsertakan Penggugat V dalam perkara ini maka Para Penggugat I, II, III, IV dan VI menjadi gugatan yang dimajukan Para Penggugat Prematur maka wajar dan beralasan Gugatan tersebut tidak dapat diterima;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut jelas gugatan yang di ajukan Para Penggugat untuk membatalkan hibah adalah sangat premature karena perkara mengenai hibah tersebut masih dalam proses banding di Pengadilan Tinggi Sumatera Utara;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut gugatan yang diajukan oleh Para penggugat jelas sangat salah dan keliru karena akan menyebabkan tumpang tindihnya putusan diatas satu objek/objek yang sama; maka secara hukum gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan hal- hal tersebut diatas dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima dan membebaskan ongkos perkara kepada Para Penggugat.

Menimbang, bahwa selain daripada itu menurut pihak Tergugat apabila diperhatikan gugatan Para Penggugat yang menyatakan objek gugatan yaitu;

1. Tanah yang terletak di Jl. Binjai Km. 14 Desa Sei Semayang Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang Sumatera Utara yang batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jl. Binjai 20 m ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Djaliludin 20 m ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Moch. Soib 38 m ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Saridi / Ngadiem 39 m ;
2. Tanah yang terletak di Dusun VI Jl. Binjai Km. 10.2 Gg. Jadi Desa Paya Geli Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang Sumatera Utara yang batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jl. Cendana



- Sebelah Selatan berbatas dengan Rumah
- Sebelah Timur berbatas dengan Gang / Jalan
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Kosong

Adalah merupakan **tanah warisan yang belum terbagi** hal tersebut jelas salah dan keliru karena ketika Ratena Sani masih hidup semua harta yang diperolehnya telah dibagi-bagi kepada anak-anaknya yaitu ada yang mendapat uang ada yang mendapat tanah;

- Bahwa harta yang dibagi-bagi/dihibahkan Ratena Sani adalah harta yang diperolehnya setelah istrinya meninggal dunia dan tidak menyangkut harta warisan karena istri Ratena Sani (Ibu Para Penggugat dan Para Tergugat) meninggal dunia tahun 1975 sedangkan harta yang menjadi objek sengketa diperoleh tahun 1990 an maka secara hukum Ratena Sani berhak/berkewenangan membagi-bagi harta tersebut sesuai kemauannya lagipula harta-harta tersebut telah dibagi-bagi tidak melanggar Legitime portie sebagaimana disebutkan oleh Para Penggugat dan sewaktu membagi-bagi harta tersebut kepada anak-anaknya Ratena Sani dalam keadaan sehat wal'afiat;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya dan membebaskan ongkos perkara kepada Para Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat disangkal oleh Tergugat I, II, III, dan IV maka sesuai dengan ketentuan pasal 283 RBg pihak Para Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-12 dan Saksi-Saksi yaitu saksi **MUHAMMAD ALJUPRI** dan Saksi **FEMMY SUHELMA** ;

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, III dan Tergugat IV telah mengajukan bukti surat berupa bukti T I - T IV 1 sampai dengan T I - T IV 4 yang selengkapny tentang bukti-bukti telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan saksi untuk menyangkal dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, III, dan IV telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi dalam perkara ini yaitu saksi **NURLENANSYAH LINGGA** dan saksi **DWI SRIAWAN**;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatan dan bantahannya para pihak telah mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas dan yang perlu dipertimbangkan adalah Apakah bukti surat yang diajukan oleh Para



Penggugat telah dapat dipergunakan dan relevan untuk mengabdikan gugatan Para Penguat dan apakah jawaban yang diajukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah dapat dipergunakan dan relevan untuk melemahkan dalil gugatan Para Penguat sekaligus untuk mendukung dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penguat dikaitkan dengan jawaban dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, serta dihubungkan dengan hasil Pemeriksaan Setempat, maka Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa telah terdapat **fakta-fakta hukum** yaitu sebagai berikut:

- Bahwa benar baik Para Penguat maupun Para Tergugat adalah Keturunan dan merupakan anak atau cucu kandung atau ahli waris dari Alm. RATENA SAMI dan Almh. PONIJEM ;
 - Bahwa benar permasalahan antara Para Penguat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah **bidang tanah dan di atasnya berdiri satu unit rumah Tanah/Rumah milik Para Penguat yang terletak di Jl. Binjai Km. 14 Desa Sei Semayang Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang Sumatera Utara** yang batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Binjai..... 20m
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Djaliludin..... 20m
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Moch. Soib..... 38m
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Saridi/Ngadiem..... 39m
 - Bahwa benar selain itu juga Sebidang tanah seluas 20 x16 M2 (320 M2) yang terletak **di Dusun VI Jl. Binjai KM.10,2 Gg. Jadi Ir Cendana, Kel. Paya Geli, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara.**
 - Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Cendana ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Gang/Jalan ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah kosong;
- Juga menjadi permasalahan antara Para Penguat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;
- Bahwa benar orangtua dari Para Penguat dan Para Tergugat yang bernama Alm Retena Sami dimana Alm Retena Sami memiliki **11 (sebelas) orang anak;**

Menimbang, bahwa yang menjadi **pokok persengketaan antara kedua belah pihak** adalah :



tersebut dahulu, Pihak Penggugat V telah mengajukan banding terhadap perkara tersebut yang saat ini sesuai dengan akte banding No.07/2018 yang terdaftar pada register perkara di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan kata lain perkara tersebut dalam proses banding di Pengadilan Tinggi Medan, maka dengan demikian Penggugat V tidak mempunyai dasar hukum untuk mengajukan gugatan kembali;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti bukti T.I s/d T.IV – 3 yang diajukan oleh pihak Tergugat di persidangan yakni berupa Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 152/Pdt.G/2017/PN.Lbp tanggal 15 Maret 2018 dan Akte Memori Banding No. 152/Pdt.G/2017/PN.Lbp Akta No. 07 / 2018 tanggal 14 September 2018, menunjukkan bahwa dalam perkara No.1 52/Pdt.G/2017/PN-LBP pihak Tergugat I yakni Penggugat V dalam perkara ini amarnya menyatakan perbuatan Tergugat I dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum Tergugat I untuk mengosongkan tanah tersebut dan menyerahkannya kepada Para Penggugat Perkara Terdahulu/Para Tergugat perkara saat ini dan menolak Rekonvensi yang diajukan Tergugat I perkara terdahulu/Penggugat V perkara saat ini, sehingga yang harus tunduk dan mentaati secara hukum putusan terdahulu a quo dalam perkara No. 152/Pdt.G/2017/PN.Lbp adalah hanya Penggugat V, sedangkan Penggugat lainnya yakni Penggugat I, II, III, IV, dan Penggugat VI SAMA SEKALI tidak terdapat keterkaitan hukum dengan perkara terdahulu dimaksud, SEDANGKAN Tanah Obyek Sengketa adalah BUKAN HANYA berkaitan dengan Tergugat I atau Penggugat V saja dalam perkara ini sehubungan didalilkan sebagai Harta Waris Peninggalan Alm. RATENA SAMI dan Almh. PONIJEM yang belum dibagi waris ;

Menimbang, bahwa JUSTRU apabila HANYA Tergugat I saja yang harus dinyatakan sebagai pihak yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam menguasai Tanah Obyek Sengketa sebagai Tanah Waris dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 152/Pdt.G/2017/PN.Lbp tanggal 15 Maret 2018, maka Putusan dimaksud hanya akan berakibat hukum hanya terhadap Tergugat I saja, sehingga bagaimana dengan Ahli Waris lainnya yakni Penggugat I, II, III, IV, dan Penggugat VI yang JUGA berkedudukan hukum sebagai Ahli Waris Alm. RATENA SAMI dan Almh. PONIJEM yang JUGA mempunyai Hak yang SAMA dengan Tergugat I dalam perkara No. 152/Pdt.G/2017/PN.Lbp atau Penggugat V dalam perkara ini, terhadap Harta Warisan Peninggalan Alm. RATENA SAMI dan Almh. PONIJEM yang belum dibagi waris tersebut ;

Halaman 27 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2018/PN Lbp



Menimbang, bahwa demikian pula setelah Majelis Hakim memperhatikan secara seksama bukti surat yang diajukan oleh pihak Tergugat berupa Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 152/Pdt.G/2017/PN.Lbp tanggal 15 Maret 2018 dan Akte Memori Banding No. 152/Pdt.G/2017/PN.Lbp Akta No. 07 / 2018 tanggal 14 September 2018 tersebut, ternyata Putusan Pengadilan dalam bukti surat tersebut, menyatakan bahwa gugatan Penggugat baik rekonsensi, dinyatakan dikabulkan sebahagian saja , sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok perkara dalam perkara tersebut masih dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Tinggi Medan , sehingga siapakah yang memiliki hak kepemilikan atas objek perkara dalam bukti surat tersebut belum diputuskan oleh Majelis Hakim tingkat Banding, sehingga Majelis dapat dengan secara langsung mempertimbangkan tentang objek perkara yang sedang dipersengketakan perihal bagiannya masing-masing porsi dari Para Penggugat dan Para Tergugat atas Tanah Harta Warisan Alm. RATENA SAMI dan Almh. PONIJEM tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas dikarenakan Penggugat V dalam perkara ini meskipun pernah menjadi Tergugat I dalam perkara terdahulu No. 152/Pdt.G/2017/PN.Lbp yang telah diputus Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 152/Pdt.G/2017/PN.Lbp tanggal 15 Maret 2018 dan mengajukan Memori Banding No. 152/Pdt.G/2017/PN.Lbp Akta No. 07 / 2018 tanggal 14 September 2018 yang sedang dalam pemeriksaan banding pada Pengadilan Tinggi Medan, menurut pendapat Majelis Hakim TIDAK MENJADIKAN hilang HAK KEPERDATAAN dan HAK PENUNTUTAN untuk MENGGUGAT PERDATA bagi Para Ahli Waris lainnya yakni Penggugat I, II, III, IV, dan Penggugat VI yang JUGA berkedudukan hukum sebagai Ahli Waris Alm. RATENA SAMI dan Almh. PONIJEM yang JUGA mempunyai Hak yang SAMA , sehubungan dalam perkara ini yang menjadi Obyek Sengketa adalah SELURUH Harta Warisan Peninggalan Alm. RATENA SAMI dan Almh. PONIJEM yang belum dibagi waris dan BUKAN HANYA yang sedang dikuasai oleh Tergugat I dalam perkara terdahulu No. 152/Pdt.G/2017/PN.Lbp tersebut, sehingga Gugatan Penggugat secara hukum **TIDAK TUMPANG TINDIH** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat yang menyangkut perihal kedudukan Para Penggugat dan Para Tergugat yang sama-sama berkedudukan hukum sebagai **Para Ahli Waris** dari Alm. RATENA SAMI dan Almh. PONIJEM, sebelum menyangkut mengenai Tanah Obyek Sengketa sebagai Tanah Warisan ;

Halaman 28 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2018/PN Lbp



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama bukti **P-3** yang merupakan Foto copy Surat Kenal Kelahiran No.3395/1985 tertanggal 1 April 1985 atas nama ANDIN, bukti **P-4** yang merupakan Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.18049/2003 tertanggal 23 Desember 2003 atas nama CHAIRIAH, bukti **P-5** yang merupakan Foto copy Surat Kenal Lahir No.741/CS/199..9.- atas nama MACI WALWIN als WALWIN, bukti **P-6** yang merupakan Foto copy Kartu Keluarga No.1271030402030002, bukti **P-7** yang merupakan Foto copy Kartu Keluarga No.3201012807072330 tertanggal 25 Maret 2013 atas nama DIRIN, bukti **P-8** yang merupakan Foto copy Kartu Keluarga No.1271022011050013 atas nama GOWILDAS, bukti **P-9** yang merupakan Foto Copy Surat Keterangan Nikah No.11/Parisada-SU-VI/2014 yang dikeluarkan oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia (Majelis Tinggi Agama Hindu) Sumatera Utara, bukti **P-10** yang merupakan Foto copy Surat Kematian No.182/K-V/III/2001 tertanggal 12 Maret 2001, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat di persidangan yakni **bukti P-3 sampai dengan bukti P-10** tersebut diatas yakni masing-masing berupa : Surat Kenal Kelahiran No.3395/1985 tertanggal 1 April 1985 atas nama ANDIN, Kutipan Akta Kelahiran No.18049/2003 tertanggal 23 Desember 2003 atas nama CHAIRIAH, Surat Kenal Lahir No.741/CS/199..9.- atas nama MACI WALWIN als WALWIN, Kartu Keluarga No.1271030402030002, Kartu Keluarga No.3201012807072330 tertanggal 25 Maret 2013 atas nama DIRIN, Kartu Keluarga No.1271022011050013 atas nama GOWILDAS, Surat Keterangan Nikah No.110/Parisada-SU-VI/2014 yang dikeluarkan oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia (Majelis Tertinggi Agama Hindu) Sumatera Utara, Surat Keterangan Kematian No. 182/K-V/III/2001 tertanggal 12 Maret 2001, dapat diperoleh Fakta Hukum bahwa benar Para Penggugat adalah merupakan keturunan dalam garis lurus ke bawah yakni berkedudukan sebagai anak dan cucu dari Alm. RATENA SAMI dan Almh. PONIJEM , sehingga Para Penggugat adalah JUGA merupakan Ahli Waris dari Alm. RATENA SAMI dan Almh. PONIJEM tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap **bukti P-3 sampai dengan bukti P-10** yang diajukan oleh pihak Penggugat a quo disamping setelah diteliti dan diperiksa ternyata telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dinilai dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, ternyata dalam pemeriksaan di persidangan juga tidak dibantah kebenaran dan



keabsahannya oleh pihak Tergugat, sehingga merupakan bukti yang sah menurut hukum tentang Keahliwarisan Para Penggugat sebagai keturunan yang sah dari Alm. RATENA SAMI dan Almh. PONIJEM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi NURLENASYAH saksi DEWI SRIAWAN dan juga saksi FEMI SUHELMA bahwa Alm Ratena Sami dan Alm Ponijem memiliki 11 (sebelas) orang anak yang masing-masing bernama CHAIRIAH als SAUNDRY, MALA MANI, DIRIN, WALWIN, M ANDIN RIDWAN als ANDEN, Alm THAMODREN yang diwakili oleh anaknya yang bernama GOWILDAS (Para Penggugat) serta MADENA (Tergugat I), MAYA (Tergugat II), SARASPEDI als SARESPEDI (Tergugat III) dimana para ahli waris tersebut merupakan ahli waris yang sah dan memiliki hak atas harta warisan peninggalan Alm Ratena Sami;

Menimbang, bahwa terhadap **bukti P-3 sampai dengan bukti P-10** yang diajukan oleh pihak Penggugat a quo disamping setelah diteliti dan diperiksa ternyata telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dinilai dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, ternyata dalam pemeriksaan di persidangan juga tidak dibantah kebenaran dan keabsahannya oleh pihak Tergugat, sehingga merupakan bukti yang sah menurut hukum tentang Keahliwarisan Para Penggugat sebagai keturunan yang sah dari Alm. RATENA SAMI dan Almh. PONIJEM ;

Menimbang, bahwa Fakta Hukum dimaksud juga telah BERSESUAIAN DENGAN keterangan saksi-saksi yang JUSTRU diajukan oleh pihak Tergugat di persidangan bernama NURLENASYAH LINGGA yang dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya telah menerangkan bahwa benar Alm. Ratena Sami memiliki 11 (sebelas) orang anak, yakni para nenek dan orang tua dari Para Penggugat dan Para Tergugat sebagai garis keturunan lurus ke bawah yakni baik sebagai anak maupun cucu dari Alm. RATENA SAMI dan Almh. PONIJEM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut dikarenakan telah dapat ternyata sebagai Fakta Hukum yang dapat dibuktikan oleh pihak Penggugat yang ternyata juga tidak dibantah kebenarannya oleh pihak Tergugat, maka menurut pendapat Majelis Hakim dalil gugatan Penggugat perihal **Para Penggugat adalah JUGA merupakan Ahli Waris yang sah dari Alm. RATENA SAMI dan Almh. PONIJEM , telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum ;**

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut diatas maka Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari alm Ratena Sami dan Alm



Ponijem sehingga **petitum ke 2 dari gugatan Para Penggugat tersebut adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyangkut perihal **Tanah Obyek Sengketa** yang disebut sebagai **Tanah point A dan Tanah point B** yang didalilkan sebagai Harta Warisan Peninggalan Alm. RATENA SAMI dan Almh. PONIJEM yang belum dibagi waris yakni masing-masing berupa :

A. Sebidang tanah beserta bangunan rumah seluas 20x38M2 (760 M2) yang terletak di jalan Binjai Km.14 Desa Sei Semayang, Kec.Sunggal, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara, sebagaimana adanya surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi No. 593.83/1465/1990 tertanggal 24 Agustus 1990 atas nama Ratena Sami, yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Binjai ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Djaliludin ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Moch.Soib ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Saridi/Ngadiem ;

B. Sebidang tanah seluas 20x16 M2 (320 M2) yang terletak di Dusun VI Jl. Binjai KM.10,2 Gg. Jadi Ir Cendana, Kel. Paya Geli, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara.

- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Cendana ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Gang/Jalan ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah kosong ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama bukti **P-1** yang merupakan Foto copy Surat Pelepasan Hak/Ganti Rugi No.593.83/1465/1990 tertanggal 24 Agustus 1990 atas nama Ratena Sami, menunjukkan bahwa benar tanah beserta rumah dan tanah yang terletak di Jalan Binjai Km.14 Desa Sei Semayang Kec.Sunggal Kab.Deli Serdang Sumatera Utara dan bukti **P-2** yang merupakan Foto copy Surat Pelepasan Hak/Ganti Rugi No.593.83/1510/1990 tertanggal 29 Agustus 1990 atas nama Ratena Sami, juga menunjukkan sebidang tanah seluas 20 x 16 M² (320M²) yang terletak di Dusun VI Jl. Binjai KM.10,2 Gg. Jadi Ir Cendana, Kel. Paya Geli, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara adalah merupakan **harta warisan peninggalan dari Alm Ratena Sami;**



Menimbang, bahwa terhadap bukti **P-1** yang merupakan Foto copy Surat Pelepasan Hak/Ganti Rugi No.593.83/1465/1990 tertanggal 24 Agustus 1990 atas nama Ratena Sami maupun terhadap bukti **P-2** yang merupakan Foto copy Surat Pelepasan Hak/Ganti Rugi No.593.83/1510/1990 tertanggal 29 Agustus 1990 atas nama Ratena Sami, yang diajukan oleh pihak Penggugat di persidangan tersebut, ternyata pihak Tergugat **baik dalam Jawabannya maupun berdasar bukti surat maupun dari keterangan saksi-saksi** yang diajukan di persidangan tidak menyangkal dan membenarkan bahwa baik tanah beserta rumah dan tanah yang terletak di Jalan Binjai Km.14 Desa Sei Semayang Kec.Sunggal Kab.Deli Serdang Sumatera Utara maupun sebidang tanah seluas 20 x 16 M² (320M²) yang terletak di Dusun VI Jl. Binjai KM.10,2 Gg. Jadi Ir Cendana, Kel. Paya Geli, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara, adalah merupakan bagian dari SELURUH Harta Warisan dari Harta Warisan Peninggalan Alm. RATENA SAMI dan Almh. PONIJEM;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan adanya Pengakuan dari pihak Tergugat tersebut maka ketentuan **pasal 1925 KUHPerdata/BW** telah menentukan bahwa "**Pengakuan yang dilakukan dimuka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri maupun dengan perantaraan seorang yang khusus dikuasakan untuk itu;**

Bahwa, demikian pula dalam **pasal 174 HIR** disebutkan bahwa "**Pengakuan yang diucapkan dihadapan hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu,...**";-

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan **pasal 1925 BW** dan **pasal 174 HIR** tersebut diatas, maka dikarenakan sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas bahwa oleh karena ternyata pihak Tergugat tidak ada menyangkal dan berkeberatan sehingga secara hukum telah mengakui atas kebenaran dalil gugatan Penggugat menyangkut bahwa Tanah Obyek Sengketa point A dan point B yakni sebagaimana diuraikan tersebut diatas adalah merupakan Harta Warisan Peninggalan Alm. RATENA SAMI dan Almh. PONIJEM, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Pengugat bahwa Tanah Obyek Sengketa yakni berupa :

- A. Sebidang tanah beserta bangunan rumah seluas 20x38 M² (760 M²) yang terletak di jalan Binjai Km.14 Desa Sei Semayang, Kec.Sunggal, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara, sebagaimana adanya surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi No. 593.83/1465/1990 tertanggal



24 Agustus 1990 atas nama Ratena Sami, yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Binjai ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Djaliludin ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Moch.Soib ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Saridi/Ngadiem ;

B. Sebidang tanah seluas 20x16 M2 (320 M2) yang terletak di Dusun VI Jl. Binjai KM.10,2 Gg. Jadi Ir Cendana, Kel. Paya Geli, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara.

- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Cendana ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Gang/Jalan ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah kosong ;

Adalah merupakan Harta Warisan Peninggalan Alm. RATENA SAMI dan Alm. PONIJEM , **JUGA telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum ;**

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dalam Jawabannya telah menyatakan dalil sangkalannya bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tanah Obyek Sengketa adalah merupakan tanah warisan yang **belum terbagi** hal tersebut jelas salah dan keliru karena ketika Ratena Sani masih hidup semua harta yang diperolehnya telah dibagi-bagi kepada anak-anaknya yaitu ada yang mendapat uang ada yang mendapat tanah ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut pihak Tergugat harta yang dibagi-bagi/dihibahkan Ratena Sani adalah **harta yang diperolehnya setelah istrinya meninggal dunia dan tidak menyangkut harta warisan** karena istri Ratena Sani (Ibu Para Penggugat dan Para Tergugat) meninggal dunia tahun 1975 sedangkan harta yang menjadi objek sengketa diperoleh tahun 1990 an maka secara hukum Ratena Sani berhak/berkewenangan membagi-bagi harta tersebut sesuai kemauannya lagipula harta-harta tersebut telah dibagi-bagi tidak melanggar Legitime portie sebagaimana disebutkan oleh Para Penggugat dan sewaktu membagi-bagi harta tersebut kepada anak-anaknya Ratena Sani dalam keadaan sehat wal'afiat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh pihak Tergugat di persidangan yakni **Bukti T.I s/d T.IV-1 sampai dengan tanda Bukti T.I s/d T.IV-4** masing-masing berupa : satu set Surat Keterangan Tanah No. 12635/A/I/23 tanggal 30 Agustus 1973, Akta Hibah No. 29 tanggal 16 Maret 1991 yang dibuat dihadapan Leo Hutabarat S.H Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Madya Medan, Putusan



Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 152/Pdt.G/2017/PN.Lbp tanggal 15 Maret 2018, dan Akte Memori Banding No. 152/Pdt.G/2017/PN.Lbp Akta No. 07 / 2018 tanggal 14 September 2018, maka menunjukkan Fakta Hukum bahwa **tidak terdapat bukti tertulis SAMA SEKALI** yang dapat membuktikan bahwa Tanah Obyek Sengketa adalah merupakan tanah warisan yang ketika Ratena Sani masih hidup semua harta yang diperolehnya **telah dibagi-bagi** kepada anak-anaknya yaitu ada yang mendapat uang ada yang mendapat tanah MAUPUN perihal bahwa harta yang dibagi-bagi/dihibahkan Ratena Sani adalah **harta yang diperolehnya setelah istrinya meninggal dunia dan tidak menyangkut harta warisan** sehingga secara hukum Ratena Sani berhak/berkewenangan membagi-bagi harta tersebut sesuai dengan kemauannya lagipula harta-harta tersebut telah dibagi-bagi **tidak melanggar Legitime portie** ;

Menimbang, bahwa demikian pula dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Tergugat di persidangan dengan dibawah sumpah masing-masing bernama NURLENASYAH LINGGA dan DEWI SRIAWAN juga tidak ada yang menerangkan dan tahu secara jelas dan pasti mengenai Harta Warisan dari Alm. Ratena Sami adalah **telah dibagi-bagi** kepada semua Ahli Waris atau belum dan juga tidak ada yang mengetahui secara pasti harta yang dibagi-bagi/dihibahkan Ratena Sani adalah **harta yang diperolehnya setelah istrinya meninggal dunia dan tidak menyangkut harta warisan**, karena saksi-saksi tersebut JUSTRU menerangkan bahwa Alm. Ratena Sami tidak pernah cerita mengenai pembagian harta warisan ke anak-anaknya dan yang saksi tahu hanyalah bahwa benar Alm. Ratena Sami ada mempunyai tanah di Jalan Binjai KM.14 Desa Sei Semayang, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang yakni salah satu Tanah Obyek Sengketa a quo ;

Menimbang , bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas dikarenakan ternyata pihak Tergugat tidak dapat membuktikan dengan secara sah menurut hukum berdasarkan alat bukti surat maupun saksi bahwa Harta Warisan dari Alm. Ratena Sami adalah **telah dibagi-bagi** kepada semua Ahli Waris dan harta yang dibagi-bagi/dihibahkan Ratena Sani adalah **harta yang diperolehnya setelah istrinya meninggal dunia dan tidak menyangkut harta warisan, dan bahkan apabila benar** Harta Warisan dari Alm. Ratena Sami adalah **telah dibagi-bagi** kepada semua Ahli Waris maka tidak mungkin akan terjadi Gugatan Penggugat dalam perkara a quo , sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil Jawaban pihak Tergugat mengenai hal tersebut haruslah **DIKESAMPINGKAN** ;

Halaman 34 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2018/PN Lbp



Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas dikarenakan ternyata pihak Tergugat tidak dapat membuktikan dengan secara sah menurut hukum berdasarkan alat bukti surat maupun saksi bahwa Harta Warisan dari Alm. Ratena Sami adalah **telah dibagi-bagi** kepada semua Ahli Waris, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim untuk **petitum ke 3 dari gugatan Para Penggugat tersebut adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Tergugat mendalilkan bahwa Harta Warisan Alm. Ratena Sami tersebut telah dibagi-bagikan kepada seluruh Ahli Waris dengan pembagian ada yang mendapat uang ada yang mendapat tanah hal mana dalil Jawaban Tergugat a quo adalah berkaitan dengan bukti surat yang diajukan oleh pihak Tergugat di persidangan yakni berupa : Akta Hibah No. 29 tanggal 16 Maret 1991 yang dibuat dihadapan Leo Hutabarat S.H Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Madya Medan ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa : Akta Hibah No. 29 tanggal 16 Maret 1991 yang dibuat dihadapan Leo Hutabarat S.H Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Madya Medan yang merupakan Alas Hak Penguasaan dari pihak Tergugat atas Tanah Obyek Sengketa khususnya Tanah Obyek point A , maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah diteliti dan diperiksa secara seksama maka bukti berupa : Akta Hibah No. 29 tanggal 16 Maret 1991 yang dibuat dihadapan Leo Hutabarat S.H Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Madya Medan yang merupakan Alas Hak Penguasaan dari pihak Tergugat atas Tanah Obyek Sengketa khususnya Tanah Obyek **point A** yang diajukan oleh pihak Tergugat , ternyata Notaris Leo Hutabarat S.H sebagai Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah berdomisili dan bertempat tinggal di wilayah hukum Kota Madya Medan, **SEDANGKAN** Tanah Obyek Sengketa **point A** yang merupakan salah satu Harta Warisan dari Alm. Ratena Sami yakni : sebidang tanah beserta bangunan rumah seluas 20x38M2 (760 M2) adalah terletak di jalan Binjai Km.14 Desa Sei Semayang, Kec.Sunggal, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara, yakni dalam wilayah hukum Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa **DEMIKIAN PULA** setelah memperhatikan dalil-dalil gugatan Penggugat maupun dali-dalil Jawaban Tergugat, maka menunjukkan adanya Fakta Hukum bahwa benar Tanah Harta Warisan dari Alm. Ratena Sami adalah terdiri dari 3 (tiga) bidang tanah masing-masing :

- A. sebidang tanah beserta bangunan rumah seluas 20x38 M2 (760 M2) yang terletak di jalan Binjai Km.14 Desa Sei Semayang, Kec.Sunggal,



Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara, sebagaimana adanya surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi No. 593.83/1465/1990 tertanggal 24 Agustus 1990 atas nama Ratena Sami, yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Binjai ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Djaliludin ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Moch.Soib ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Saridi/Ngadiem ;

B. Sebidang tanah seluas 20x16 M2 (320 M2) yang terletak di Dusun VI Jl. Binjai KM.10,2 Gg. Jadi Ir Cendana, Kel. Paya Geli, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara.

- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Cendana ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Gang/Jalan ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah kosong ;

C. sebidang tanah beserta bangunan rumah yang terletak dijalan Kapten Muslim Gg.Pertama No.36 Kel.Sei Sekambang C-II Kec. Medan Sunggal Kota Medan, sebagaimana adanya Surat Pelepasan Hak Atas Tanah No. 932/Leg/IX/1990 tanggal 03 September 1990 atas nama Ratena Sami.

Sehingga apabila Tanah Harta Warisan dari Alm. Ratena Sami yang berupa bidang Tanah point A tersebut dihibahkan oleh Alm. Ratena Sami semasa hidupnya kepada Tergugat dengan Akta Hibah No. 29 tanggal 16 Maret 1991 yang dibuat dihadapan Leo Hutabarat S.H Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Madya Medan, maka berarti Tanah Harta Warisan dari Alm. Ratena Sami yang dihibahkan tersebut adalah seluas 20x38 M2 (760 M2) , sedangkan untuk Tanah Warisan point B hanya seluas 20x16 M2 (320 M2) , SEDANGKAN untuk Tanah Warisan point C juga telah dinyatakan telah dihibahkan juga kepada Tergugat berdasarkan Akta Hibah No.28 tanggal 16 Maret 1991;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang dipertimbangkan tersebut diatas maka menunjukkan bahwa Tanah Harta Warisan dari Alm. Ratena Sami yang dihibahkan tersebut adalah seluas 20x38 M2 (760 M2) yakni Tanah Harta Warisan point A dan juga Tanah Harta Warisan poin C , maka JELAS menunjukkan bahwa Tanah Harta Warisan dari Alm. Ratena Sami yang dihibahkan tersebut adalah DENGAN **PORSI/BAGIAN** YANG SANGAT LEBIH BANYAK dari PORSI/BAGIAN Tanah Harta Warisan dari Alm. Ratena Sami



yang TIDAK dihibahkan yakni Tanah Harta Warisan poin B yang hanya seluas 20x16 M2 (320 M2);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Legitime portie** adalah bagian mutlak para ahli waris yang sama sekali tidak dapat dilanggar dengan suatu penetapan yang dimuat dalam wasiat dan **legitime portie** baru timbul bila seseorang sungguh sungguh tampil kemuka sebagai ahli waris menurut undang-undang sehingga berhak atas bagian mutlak (**legitime portie**) sebagai seorang **legitimaris** dan bagian mutlak (**legitime portie**) hanya diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus ke atas dan kebawah ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Seorang legitimaris dapat meminta pembatalan setiap wasiat yang melanggar haknya tersebut dan ia dapat pula menuntut haknya supaya diadakan pengurangan (**inkorting**) terhadap segala macam pemberian warisan, baik yang berupa **erfsteling** maupun **legaat** atau segala pemberian yang bersifat hibah (**schenking**) yang mengurangi haknya ;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan **Pasal 914 KUHPerdato/BW** telah ditentukan bahwa besarnya bagian mutlak (**legitime portie**) bagi anak-anak sah adalah:

1. kalau hanya seorang anak saja, besarnya **1/2** dari bagian jika mewaris tanpa wasiat;
2. kalau hanya 2 orang anak saja, besarnya **2/3** dari bagian jika mewaris tanpa wasiat;
3. kalau 3 orang anak atau lebih, besarnya **3/4** dari bagian jika mewaris tanpa wasiat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam **Pasal 1688 KUHPerdato/BW** telah ditentukan bahwa: Suatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan karenanya, melainkan dalam hal-hal yang berikut :

1. karena tidak dipenuhinya syarat-syarat dengan mana penghibahan dilakukan;
2. jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah ;
3. jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah , setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan dalam pertimbangan hukum tersebut diatas bahwa berdasar ketentuan **Pasal 914 KUHPerdato/BW**, maka apabila terdapat 3 orang anak atau lebih dalam suatu pembagian harta warisan dari Pewaris kepada seluruh ahli waris, maka besarnya **3/4** dari bagian jika mewaris tanpa wasiat;

Halaman 37 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2018/PN Lbp



Menimbang, bahwa sehingga dalam perkara a quo dimana dalam pembagian Harta Warisan dari Tanah Harta Warisan dari Alm. Ratena Sami yang Ahli Warisnya adalah LEBIH DARI 3 ORANG Ahli Waris yakni Para penggugat dan Para Tergugat , maka terhadap Para Penggugat dan Para Tergugat dalam Pembagian Harta Warisan dimaksud dibatasi oleh Ketentuan **Pasal 914 KUHPerdata/BW**, yakni bahwa besarnya bagian mutlak (*legitime portie*) bagi anak-anak selaku Ahli Waris adalah **3/4** dari bagian jika mewaris tanpa wasiat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam perkara a quo apabila terdapat tindakan pemberian hibah kepada Ahli Waris dalam Pembagian Harta Warisan atas Tanah Harta Warisan dari Alm. Ratena Sami yang dihibahkan kepada Tergugat tersebut adalah seluas 20x38 M2 (760 M2) yakni Tanah Harta Warisan point A dan juga Tanah Harta Warisan poin C , maka secara hukum adalah TELAH MELEBIHI besarnya bagian mutlak (*legitime portie*) bagi anak-anak yang menurut Ketentuan **Pasal 914 KUHPerdata/BW**, besarnya bagian mutlak (*legitime portie*) bagi anak-anak selaku Ahli Waris adalah **3/4** dari bagian jika mewaris tanpa wasiat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas dikarenakan ternyata bahwa Pemberian Hibah atas Tanah Harta Warisan dari Alm. Ratena Sami sebagaimana Akta Hibah No. 29 tanggal 16 Maret 1991 yang dibuat dihadapan Leo Hutabarat S.H Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Madya Medan, adalah melebihi besarnya bagian mutlak (*legitime portie*) bagi anak-anak yang menurut Ketentuan **Pasal 914 KUHPerdata/BW**, besarnya bagian mutlak (*legitime portie*) bagi anak-anak selaku Ahli Waris adalah **3/4** dari bagian jika mewaris tanpa wasiat, maka Pemberian Hibah atas Tanah Harta Warisan dari Alm. Ratena Sami sebagaimana Akta Hibah No. 29 tanggal 16 Maret 1991, adalah dilakukan dengan tidak dipenuhinya syarat-syarat dengan mana penghibahan dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas dikarenakan telah dapat ternyata bahwa Pemberian Hibah atas Tanah Harta Warisan dari Alm. Ratena Sami sebagaimana Akta Hibah No. 29 tanggal 16 Maret 1991 yang dibuat dihadapan Leo Hutabarat S.H Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Madya Medan, adalah dilakukan dengan tidak dipenuhinya syarat-syarat dengan mana penghibahan dilakukan, maka dengan berpedoman pada ketentuan **Pasal 1688 KUHPerdata/BW** hibah **dimaksud dapat ditarik kembali maupun dihapuskan karena tidak sah menurut hukum ;**



Menimbang, bahwa dalam beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI telah ditetapkan yakni antara lain dalam :

- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.841 K/Pdt/2003 tanggal 24 Februari 2005 , yang dalam putusannya menyatakan batal karena hukum dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum akta pembagian harta yang melanggar Legitime Portie.
- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.517 PK/Pdt/2010 tanggal 26 April 2011, diputuskan bahwa hibah wasiat yang dilakukan dengan melanggar hak mutlak (*Legitime Portie*) ahli waris yang sah, adalah cacat hukum dan batal demi hukum dengan sendirinya.
- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.699 K/Pdt/2005 tertanggal 26 Juni 2008 menyatakan akta wasiat yang melanggar *Legitime Portie* adalah batal demi hukum sehingga tidak memiliki kekuatan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka dengan berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas , dikarenakan ternyata Pemberian Hibah atas Harta Warisan atas Tanah Harta Warisan dari Alm. Ratena Sami yang dihibahkan kepada Tergugat tersebut yakni seluas 20x38 M2 (760 M2) yakni Tanah Harta Warisan point A dan juga Tanah Harta Warisan poin C adalah telah bertentangan dan melanggar ketentuan hak mutlak (*Legitime Portie*) ahli waris yang sah, maka Akta Hibah No. 29 tanggal 16 Maret 1991 yang dibuat dihadapan Leo Hutabarat S.H Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Madya Medan, adalah dilakukan dengan tidak dipenuhinya syarat-syarat dengan mana penghibahan dilakukan, maka menjadikan cacat hukum sehingga harus dinyatakan BATAL DEMI HUKUM dan tidak memiliki kekuatan hukum.

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas dikarenakan secara hukum Para Penggugat selaku ahli waris dari Alm. Ratena Sami juga berhak atas objek perkara aquo sehingga dengan demikian secara hukum Akta Hibah No.29 tanggal 16 Maret 1991 tersebut adalah cacat hukum dan batal demi hukum, maka terhadap Tanah Objek Perkara a quo harus dibagi-bagi kepada seluruh ahli waris termasuk Para Penggugat sesuai dengan *Legitime Portie* masing-masing ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dinyatakan dalam pertimbangan hukum tersebut diatas bahwa dikarenakan Akta Hibah No.29 tanggal 16 Maret 1991 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Turut Tergugat ic. Notaris LEO HUTABARAT, S.H dilakukan dengan tidak dipenuhinya syarat-syarat dengan



mana penghibahan dilakukan, maka menjadikan cacat hukum sehingga harus dinyatakan BATAL DEMI HUKUM dan tidak memiliki kekuatan hukum, maka sudah sewajarnya Turut Tergugat harus tunduk dan patuh terhadap putusan a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, dikarenakan telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum berdasarkan bukti-bukti yang di persidangan bahwa benar Para Penggugat adalah JUGA berkedudukan hukum sebagai Ahli Waris yang sah dari Alm. RATENA SAMI dan Almh. PONIJEM dan Akta Hibah No. 29 tanggal 16 Maret 1991 yang dibuat dihadapan Leo Hutabarat S.H Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Madya Medan adalah dilakukan dengan tidak dipenuhinya syarat-syarat dengan mana penghibahan dilakukan, maka menjadikan cacat hukum sehingga harus dinyatakan BATAL DEMI HUKUM dan tidak memiliki kekuatan hukum serta terhadap Tanah Objek Perkara a quo harus dibagi-bagi kepada seluruh ahli waris termasuk Para Penggugat sesuai dengan Legitime Portie masing-masing, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **petitum angka 5, angka 6 dan angka 7** dari gugatan Penggugat adalah **beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai **petitum angka 4** mengenai Tuntutan Penggugat dalam surat gugatannya agar Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta warisan peninggalan tersebut diatas , maka setelah membaca dan meneliti surat gugatan Penggugat dalam perkara ini maka ternyata obyek sengketa yang sedang dalam penguasaan pihak Tergugat adalah merupakan tempat tinggal yang dihuni oleh pihak Tergugat maka menurut pendapat Majelis Hakim tidak ditemukan adanya sangkaan yang beralasan maupun fakta yang menunjukkan bahwa Tergugat hendak memindahtangankan tanah obyek sengketa dikarenakan dipergunakan oleh pihak Tergugat sebagai tempat tinggal, dan juga ternyata atas permohonannya tersebut pihak Penggugat tidak menindaklanjuti dengan surat permohonan Sita Jaminan tersendiri atas **Tanah dan Bangunan Rumah Sengketa** dengan memenuhi persyaratan administrasi yang harus dipenuhi untuk dapat diletakkan **Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*)** atas tanah dan bangunan rumah sengketa, maka menurut pendapat Majelis Hakim terhadap Permohonan Penggugat agar Pengadilan Negeri Lubuk Pakam meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah dan bangunan rumah sengketa, haruslah **DITOLAK ;**



Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada **petitum angka 8** juga mengajukan permohonannya agar kiranya putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (**Uitvoerbaar bij voorraad**) walau ada banding, kasasi maupun verzet;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (**uitvoerbaar bij voorraad**), walaupun Tergugat ada melakukan upaya Banding, Kasasi dan Perlawanan, setelah memeriksa berkas perkara dan meneliti bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat dalam perkara ini maka menurut Mejlis Hakim **tidak dapat terpenuhi syarat-syarat** sebagaimana ditentukan oleh pasal 191 ayat (1) RBG jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 dan Nomor : 4 Tahun 2001 Tanggal 22 Agustus 2001, dan oleh karena itu permohonan Penggugat tersebut harus **dinyatakan ditolak** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan secara terperinci sebagaimana diuraikan tersebut diatas ternyata **tidak semua** dalil-dalil dalam Surat Gugatan Penggugat dapat terbukti secara sah menurut hukum dan Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya akan tetapi juga terdapat dalil gugatan Penggugat yang tidak dapat terbukti dipersidangan sehingga **tidak semua petitum** gugatan Penggugat dapat dikabulkan, maka Gugatan Penggugat **DAPAT DIKABULKAN UNTUK SEBAGIAN** ;

Menimbang, bahwa dikarenakan ternyata Gugatan Penggugat dalam perkara ini dapat dikabulkan untuk sebagian, maka haruslah dinyatakan **menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya** ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan yang dimuat didalam RBG, KUHPerdata dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia serta dan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk seluruhnya;

Halaman 41 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2018/PN Lbp



DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah merupakan Ahli Waris yang sah dari Alm Ratena Sami dan Alm Ponijem;
3. Menyatakan secara hukum terhadap :
 - A. Sebidang tanah seluas 20x38M2 (760 M2) yang terletak di jalan Binjai Km.14 Desa Sei Semayang, Kec.Sunggal, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara, sebagaimana adanya surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi No. 593.83/1465/1990 tertanggal 24 Agustus 1990 atas nama Ratena Sami, yang batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Binjai ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Djaliludin ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Moch.Soib ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Saridi/Ngadiem ;
 - B. Sebidang tanah seluas 20 x16 M2 (320 M2) yang terletak di Dusun VI Jl. Binjai KM.10,2 Gg. Jadi Ir Cendana, Kel. Paya Geli, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara.
 - Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Cendana ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Gang/Jalan ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah kosong ;adalah merupakan Harta Warisan peninggalan dari Alm. Ratena Sami yang belum terbagi;
4. Menyatakan Para Penggugat juga berhak terhadap harta warisan berupa :
 - A. Sebidang tanah seluas 20x38M2 (760 M2) yang terletak di jalan Binjai Km.14 Desa Sei Semayang, Kec.Sunggal, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara, sebagaimana adanya surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi No. 593.83/1465/1990 tertanggal 24 Agustus 1990 atas nama Ratena Sami, yang batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Binjai ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Djaliludin ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Moch.Soib ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Saridi/Ngadiem ;
 - B. Sebidang tanah seluas 20 x16 M2 (320 M2) yang terletak di Dusun VI Jl. Binjai KM.10,2 Gg. Jadi Ir Cendana, Kel. Paya Geli, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara.
 - Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Cendana ;

Halaman 42 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2018/PN Lbp



- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Gang/Jalan ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah kosong ;
5. Menyatakan secara hukum Akta Hibah No.29 tanggal 16 Maret 1991 adalah cacat hukum, batal demi hukum, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;
6. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membagi-bagikan harta warisan Peninggalan Alm. Ratena Sami berupa :
- A. Sebidang tanah seluas 20x38M2 (760 M2) yang terletak di jalan Binjai Km.14 Desa Sei Semayang, Kec.Sunggal, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara, sebagaimana adanya surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi No. 593.83/1465/1990 tertanggal 24 Agustus 1990 atas nama Ratena Sami, yang batas-batasnya sebagai berikut :
- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Binjai ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Djaliludin ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Moch.Soib ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Saridi/Ngadiem ;
- B. Sebidang tanah seluas 20 x16 M2 (320 M2) yang terletak di Dusun VI Jl. Binjai KM.10,2 Gg. Jadi Ir Cendana, Kel. Paya Geli, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara.
- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Cendana ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Gang/Jalan ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah kosong ;
- kepada Para Penggugat sesuai dengan legitime portie masing-masing berdasarkan hukum perdata;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 4.986.000,00 (empat juta Sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019, oleh kami, Sabar Simbolon, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H. Hendri Agus Jaya, S.H., M.H., dan Rina Sulastri Jennywati, S.H., masing-masing sebagai Hakim



Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 106/Pdt.G/2018/PN Lbp tanggal 7 Juni 2018, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Deny Syafrianto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Para Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat I, II, III, dan IV maupun Kuasanya, Tergugat V, dan Turut Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

H. Hendri Agus Jaya, S.H., M.H.

Sabar Simbolon, S.H., M.H.

Rina Sulastri Jennywati, S.H.

Panitera Pengganti,

Deni Syafrianto, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Atk	Rp. 100.000,00
3. Panggilan	Rp. 2.340.000,00
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp. 2.500.000,00
5. Materai	Rp. 6.000,00
6. Redaksi	<u>Rp. 10.000,00.</u>
Jumlah	Rp. 4.986.000,00

Terbilang (empat juta Sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah)



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jln.Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366678, 7366781 Medan 20223,
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Seia Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225602 Medan20112.
Fax : 061 736 8012 Email : univ.medanarea@uma.ac.id Website : www.uma.ac.id

Nomor : 245 /FH/01.10/III/2021
Lampiran : —
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset
dan Wawancara

04 Maret 2021

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
di-
Lubuk Pakam

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Indah Ratna Sari
N I M : 178400248
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Akibat Hukum Atas Pembatalan Akta Hibah dalam Penyelesaian Sengketa Waris (Studi Putusan No. 106/Pdt.G/2018/PN.Lbp)*".

Peru kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.


Rizkan Zulyadi, SH, MH



PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM KELAS I-A
JL.JENDERAL SUDIRMAN NO.58 LUBUK PAKAM (20512) SUMATERA UTARA
Tlp/Fax : (061) 7955861 Website:
Email: Delegasi:

SURAT KETERANGAN

Nomor : W2.U4/ 5889 /HK.00/IV/2021

Sehubungan dengan surat Saudara tertanggal 04 Maret 2021 Nomor : 245/FH/01.10/III/2021, perihal sebagaimana pada pokok surat dari Dekan Universitas Medan Area Fakultas Hukum, bahwa Mahasiswa/i yang bernama :

Nama : Indah Ratna Sari
Fakultas/Bidang : Ilmu Hukum/ Hukum Keperdataan
NIM : 178400248

Bersama kami memberi keterangan **telah selesai** melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A, Guna Menyelesaikan Tugas Akhir (Skripsi) dengan Judul "Akibat Hukum Atas Pembatalan Akta Hibah dalam Penyelesaian Sengketa Waris" Studi Kasus Perkara Nomor 106/Pdt.G/2018/PN.Lbp.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya kami haturkan terima kasih.

Lubuk Pakam, April 2021
An. Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam

SYAWAL ASWAD SIREGAR, SH.,M.Hum.
NIP. 19721112 199403 1 002